

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT
TERHADAP HARTA ASAL ORANG
TUA ANGKAT MENURUT ADAT
KALIMANTAN TIMUR**



TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Prasyarat
Mencapai Derajat Gelar Magister Kenotariatan

Oleh :

MARIA SOPHIA, S.H.

B4B002130

**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2004

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT
TERHADAP HARTA ASAL ORANG TUA ANGKAT
MENURUT ADAT KALIMANTAN TIMUR**

TESIS

Oleh :

MARIA SOPHIA, S.H.

B4B 002 130

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 20 Desember 2004

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui Pembimbing


PROF. ABDULLAH KELIB, S.H.

NIP. 130 354 857

Mengetahui
Ketua Program Magister Kenotariatan
Universitas Depongoro


PROF. IGN. SUGANGGA, S.H.

NIP. 130 359 063

UPT-PUSTAK-UNDIP

No. Daft: 3229/T/Mnot/04

Tgl. : 17. Des 05

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Oktober 2004

Yang Menyatakan,

MARIA SOPHIA, S.H.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Maria Sophia, SH
Tempat / Tgl. Lahir : M. Ancalong, 18 September 1964
Alamat : Jl. Kadrie Bening No. 60 A
SAMARINDA

PENDIDIKAN :

- SD N 9 dikota Samarinda 6 Tahun Berijasah
- SMP N I Kota Samarinda 3 Tahun Berijasah
- SMA N 5 Kota Samarinda 3 Tahun Berijasah
- Universitas 17 Agustus 1945 Kota Samarinda 5 Tahun
- Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang
Tahun 2002 - 2004

ABSTRAKSI

Pengangkatan anak angkat secara sederhana diartikan sebagai suatu proses memasukkan anak orang lain dari orang tua kandungnya kepada dan menjadi anak dari keluarga angkat/baru, proses ini biasanya dapat melalui beberapa cara, yang masing-masing cara membawa akibat hukum yang berbeda, baik bagi anak angkat tersebut maupun bagi orang tua angkatnya. Perbedaan akibat hukum biasanya akibat perbedaan aturan hukum, hukum adat memandang bahwa pengangkatan anak adalah perbuatan yang membawa konsekuensi hukum dikemudian hari berbeda dengan hukum Islam anak angkat tidak membawa akibat hukum apa-apa karena Islam tidak mengenal lembaga pengangkatan anak artinya jika dilihat secara nyata seperti ada pertentangan diantara kedua aturan tersebut.

Penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku/bahan-bahan bacaan maupun karya-karya ilmiah lain, menelaah KUH Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan kedudukan anak angkat menurut adat Kalimantan Timur. Disamping itu juga dilakukan studi lapangan yaitu dengan cara mengadakan wawancara dengan keluarga yang melakukan pengangkatan anak, tua-tua adat dan lembaga pemerintah kelurahan, yang kemudian setelah data terkumpul dilakukan analisa secara kualitatif.

Dalam pembahasan diketahui "bahwa perbandingan sebagian yang diterima anak angkat terhadap harta gono-gini orang tua angkatnya adalah tidak sama besar dengan anak kandung. Mengenai kedudukan anak angkat di kalangan masyarakat Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda, pada umumnya tidak mendapatkan kedudukan hukum sebagai anak kandung terhadap orang tua angkatnya, tetapi anak angkat hanya mendapatkan kedudukan hukum sebagai anggota keluarga dari orang tua angkatnya, kecuali ia diangkat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. Didalam kajian lebih menarik adalah adanya pertentangan antara hukum Islam dengan hukum adat yaitu tentang hak waris anak angkat terhadap orang tua angkatnya, hukum Islam menganggap bahwa Islam tidak mengenal tentang anak angkat, dan hanya memberikan bagian (wasiat wajibah) tidak lebih dari 1/3 dari harta warisan samata-mata demi kemaslahatan umat, sedangkan hukum adat dikalimantan timur memandag anak angkat berhak atas harta warisan orang tua angkatnya hanya pada harta gono-gini saja, itupun hanya untuk pengangkatan anak yang dilakukan melalui penetapan pengadilan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Kedudukan Anak Angkat Menurut Adat Kalimantan Timur Ditinjau Dari Hukum Kewarisan Islam” dengan segala kesadaran penulis bahwa tesis ini jauh dari sempurna.

Penulis juga menyadari bahwa selesainya penulisan tesis ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Suami dan anak-anakku Mawar dan Kiki yang tercinta, atas doa dan dorongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan study pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, atas inspirasinya atas kasih sayangnya, yang memacu penulis agar segera cepat menyelesaikan study ini.
2. Prof. Ir. Eko Budiharjo, MSc, Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
3. Prof. Dr. dr. Suharjo Hadisaputro, Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
4. Prof. IGN. Sugangga, S.H, Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

5. Prof. Abdullah Kelib, S.H, Dosen Pembimbing dalam penulisan tesis ini, yang telah meluangkan waktu guna memberikan bimbingan, saran, petunjuk dan pikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak R. Suharto, S.H, M.Hum, Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan selaku Dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini.
7. Ibu Ro'fah Setyawati,SH,MH Dosen penguji yangtelah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini.
8. Bapak Zubaidi,SH,Mhum, Dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini.
9. Ketua Pengadilan Agama Samarinda yang telah membantu dalam pengumpulan data dan informasi.
10. Kanda Insinyur Mardi Karya sekeluarga yang banyak memberikan dorongan dan bimbingan dalam penulisan teisi ini.
11. Kepada Kakak-kakak yang lainnya yang tidak disebutkan disini yang telah memberikan bantuan lainnya.
12. Para Guru Besar dan Staf Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang,
13. Para Staf Tata Usaha Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

14. Buat rekan-rekan angkatan 2002, Mbak Resmiati, Rudi, Pak Eko, Mbak Emy, Mbak Sri, Mas Muh Mursidi, Mas Bambang, Bang Tamsil, dan semua Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga keberkahan dan keselamatan selalu menyertai kita.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya tesis ini.

Penulis memohon kepada Allah SWT, semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan memperoleh imbalan yang tidak terhingga, Amin.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis, untuk itu saran dan kritik yang bersifat memperbaiki selalu penulis harapkan.

Semarang, September 2004

Penulis

(MARIA SOPHIA,SH)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
ABSTRAKSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	13
1.3. Keaslian Penelitian	13
1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Warisan	16
2.1.2. Hukum Kewarisan Islam	26
2.2. Sistem Pewarisan	27
2.3. Ahli Waris	30
2.3.1. Ahli Waris Dalam Kajian Islam	37
2.3.2. Anak Angkat Dalam Pengertian Islam	43
2.3.3: Akibat Pengangkatan Anak	44
2.4. Harta Warisan	46

2.5. Sistem Keekerabatan Menurut Hukum Adat	49
2.6. Hubungan Anak Angkat Dengan Orang Tuanya	57

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan	66
3.2. Teknik Pengumpulan Data	66
3.3. Alat Pengumpulan Data	69
3.4. Jalannya Penelitian	70
3.5. Analisis Data	71

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kecamatan Samarinda Ulu	73
4.2. Kewenangan Orang Tua Angkat Dalam Memberikan Harta Kekayaan Kepada Anak Angkat	74
4.3. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Asal Orang Tua Angkat Menurut Adat Kalimantan Timur	87

*Kedudukan
Asal Angkat
Terhadap
Harta Angkat
Menurut Adat
Kalimantan Timur*



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	97
5.2. Saran-saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat sakral, karena tidak saja menyangkut pasangan suami istri yang akan kawin saja, akan tetapi menyangkut persoalan kerabat keluarga dan masyarakat. Untuk mencapai kehidupan yang kekal dan bahagia diperlukan restu dan persetujuan dari kedua orang tua masing-masing calon suami istri yang melangsungkan perkawinan, tanpa adanya doa restu dan persetujuan dari kedua Ibu Bapak kedua belah pihak dari calon suami istri, maka dikhawatirkan perkawinan menjadi tidak kekal.

Maka tepatlah kiranya UU No. 1 Tahun 1974 memberikan pengertian bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

UPT-PUSTAK-UNDIP

Untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga, pasangan suami istri sangat mengharapkan kehadiran anak-anak dalam suatu perkawinan, seakan-akan perkawinan belumlah lengkap dan kebahagiaan yang didambakan suami istri tidaklah sempurna. Jadi sempurna dan bahagianya suatu perkawinan itu apabila pasangan suami istri yang kawin itu haruslah mempunyai keturunan (anak-anak), tanpa hadirnya anak-anak dalam suatu perkawinan, maka perkawinan tersebut dirasakan tidak lengkap.

Tidak dapat disangkal oleh semua orang bahwa pada dasarnya setiap orang yang kawin sangat mendambakan seorang anak dalam perkawinannya, sebab hal ini sangat besar artinya dalam membina keluarga, masyarakat dan keturunan. Keinginan setiap orang untuk mempunyai anak (keturunan) adalah wajar. Selama seseorang belum memperoleh keturunan (anak), maka pasangan suami istri yang bersangkutan senantiasa berusaha untuk memperoleh keturunan. Akan tetapi keinginan untuk mempunyai keturunan kadang-kadang terbentur oleh takdir dari Allah Yang Maha Kuasa.

Apabila pasangan suami istri yang telah lama kawin namun belum juga ditakdirkan untuk mempunyai anak, maka

pasangan suami istri yang bersangkutan berupaya untuk mempunyai anak dengan cara mengasuh anak orang lain, anak saudaranya. Dengan cara ini diharapkan pasangan suami istri tersebut akan memperoleh keturunan (anak).

Selama kedua orang tuanya masih hidup, anak menjadi tumpuan harapan baginya serta tempat untuk menyalurkan rasa kasih sayangnya. Setelah kedua orang tua meninggal dunia, anak menjadi penyambung hidupnya dan lambang kekekalannya.¹⁾ Untuk memenuhi harapannya agar pasangan suami istri yang belum mempunyai anak, mereka akan berusaha untuk mempunyai anak. Adapun suami istri yang belum dikaruniai seorang anak dalam perkawinannya sering mengasuh anak saudaranya dengan harapan nantinya mereka akan dikaruniai anak sendiri.²⁾

Pengangkatan anak bukan persoalan baru dalam kehidupan masyarakat kita, akan tetapi sudah berabad-abad yang lampau masyarakat dunia mengenal lembaga adopsi (pengangkatan anak) dengan motivasi dan alasan yang berbeda-

¹⁾ Ahmad Axhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Hukum Islam*, PT. Al Ma'arif, Bandung, 1972, hal. 1.

²⁾ *Ibid*, hal. 28.

beda sesuai dengan sistem hukum yang hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat dari daerah masing-masing. Demikian juga dengan masyarakat Indonesia juga telah lama mengenal pengangkatan anak. Untuk itu telah diatur beberapa ketentuan yang mengatur hal tersebut di Indonesia yang bersifat umum.

Di Indonesia terdapat adat yang berbeda-beda, oleh karena itu adat bangsa Indonesia dikatakan merupakan “Bhinneka (berbeda-beda daerah suku bangsanya) Tunggal Ika (tetapi tetap satu juga yaitu dasar dan sifat keIndonesiaannya dan adat kebangsaan Indonesia yang “Bhinneka Tunggal Ika” ini tidak akan mati melainkan selalu berkembang dan senantiasa bergerak berdasarkan keharusan serta selaku dalam keadaan evolusi mengikuti proses perkembangan bangsanya.³⁾

Adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagungkan bagi hukum adat bangsa Indonesia.⁴⁾ Lebih lanjut, Soepomo menyebutkan bahwa : “Tiap-tiap peraturan

³⁾ Soepomo R., *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hal. 112.

⁴⁾ *Ibid*, hal. 112.

hukum adat adalah timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru".⁵⁾

Adapun pengertian hukum adat itu sendiri sebagaimana dikutip oleh Soepomo adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang disana-sini mengandung unsur agama. Disamping itu berkaitan dengan pengangkatan anak, masalah pengangkatan anak dalam waktu ini banyak diperbincangkan dalam masyarakat kita telah mendapat perhatian pula dari pihak pemerintah yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disyahkan dan diundangkan pada tgl. 22 Oktober 2002. Walaupun kemudian masalah adopsi dalam Undang-Undang tersebut ditiadakan karena bertentangan dengan Al Qur'an surat Al-ahzab ayat (4) dan (5).

Surah Al-ahzab ayat (4) dan (5) tersebut dalam garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Allah SWT tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia
2. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu
3. Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya.⁶⁾

⁵⁾ Ibid, hal. 113.

Dari ketentuan di atas jelaslah bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Disini terlihat adanya titik persilangan ketentuan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Agama Islam mendorong orang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin terlantar untuk diperlihara, tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dengan hak-hak anak dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata sesuai anjuran Allah SWT.

Pengangkatan anak di Indonesia dilakukan dengan motif dan tujuan yang berbeda-beda antara lain dengan motif untuk memperoleh keturunan laki-laki, karena tidak mempunyai anak laki-laki atau sebaliknya karena tidak punya anak perempuan atau dengan cara “pancingan” yaitu mengangkat anak orang lain dengan harapan untuk memperoleh anak sendiri atau mengangkat anak dan keluarga sendiri karena belas kasih

⁶⁾ Mudaris Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.52.

terhadap anak terlantar, miskin atau yatim piatu karena orang tuanya telah meninggal.

Adapun pengertian anak angkat menurut hukum adat adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dengan tujuan untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.

Di beberapa daerah di Indonesia dalam pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan upacara adat untuk mengesahkan seorang anak menjadi anak angkat dan biasanya dilakukan di hadapan ketua adat dan disaksikan oleh keluarga dari pihak orang tua kandung dan orang tua angkatnya. Karena pengangkatan anak harus dilakukan secara terang, sehingga akibat hukumnya hubungan anak angkat dengan orang tua biologisnya menjadi putus. Dengan demikian kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung, sehingga menjadi penerus dan pewaris dari orang tua angkatnya.

Menurut Hasbi Ash Shiddiqy bahwa Islam sebenarnya tidak lain dari Fiqih atau syariat Islam.⁷⁾ Syariat Islam dan hukum Islam merupakan petunjuk dari Allah yang aturannya meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk di dalamnya adalah status anak angkat.

Di dalam sejarah Islam pernah terjadi pengangkatan anak yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat yang kemudian oleh kehendak Allah SWT dibatalkan karena bertentangan dengan Al-Qur'an surah Al Ahzab ayat (4) dan (5) yang artinya :

“... dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu imulut saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia mewujudkan jalan yang benar”. (QS. 33 Al Ahzab : 4).

Dalam hukum Islam pengangkatan anak hanya dibenarkan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

⁷⁾ Tengku Hasbi Ash Shaddieq, *Pengantar Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hal. 31.

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya.
2. Anak-anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.⁸⁾

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam hanya bersifat pemeliharaan anak dengan tujuan anak-anak tidak terlantar maupun menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya dapat dilakukan apabila tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya serta keluarganya. Dalam hal ini anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua

⁸⁾ Budiarto M., *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hal. 25.

angkatnya, demikian juga sebaliknya orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

Adapun prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar anak yang diangkat tidak sampai terlantar atau menderita dalam perkembangannya, maka berdasarkan prinsip hukum Islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan kepada anak angkat oleh orang tua angkatnya yang berupa :

- a. Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal kehidupan di kemudian hari.
- b. Pemberian wasiat/testamen kepada anak angkat dengan ketentuan tidak boleh lebih dari sepertiga harta kekayaan orang tua angkat yang kelak akan diwariskan pada ahli warisnya yang berhak.⁹⁾

Demikian juga dalam hukum Islam, pengangkatan anak mencegah agar seseorang anak tidak sampai terlantar dalam kehidupannya dan bersifat pengarahan yang dapat disertai dengan pemberian bantuan penghidupan untuk kesejahteraan.

⁹⁾ *Ibid*, hal. 19.

Syarat Islam menuntut masyarakat supaya memelihara anak-anak terlantar di atas landasan kenyataan dan demi melaksanakan tugas kemanusiaan persaudaraan seagama dan perlakuan kepada bekas budak yang sudah dimerdekakan, seperti yang dikemukakan oleh Allah dalam firman-Nya surah Al-Ahzab ayat 5 yang artinya :

“Kalau kamu tidak mengetahui ayah-ayah mereka, maka hendaknya kamu memperlakukan mereka sebagai saudara-saudara seagama dan bekas-bekas budak yang telah kamu memerdekakan”.

Pandangan di atas erat hubungannya dengan cara penemuan hukum (*rechts vinding*) yaitu mempertautkan antara kebutuhan masyarakat di satu pihak dengan kaedah-kaedah hukum Islam di lain pihak. Dalam hal *rechts vinding* yaitu menemukan hukum dengan mempergunakan pikiran, dimana dipertautkan antara kebutuhan masyarakat dengan kaedah-kaedah yang ada dalam fiqih Islam sekarang, antara lain seperti Ijma, Qias, Iktihsan dan Istilah.

Secara ringkas dapat diartikan yang dimaksud dengan Ijma adalah kesepakatan para ahli hukum Islam dalam

suatu masa tertentu mengenal suatu perbuatan hukum. Sedangkan Qias dapat disamakan dengan penafsiran menurut analogi/dianalogikan. Iktihsan adalah menggunakan pertimbangan pikiran berdasarkan kepatutan kemudian istilah adalah penentuan suatu hukum berdasarkan keselamatan hukum adalah menerima hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat seperti moral, susila dan adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan Al Quran dan Hadits.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam bertujuan mencegah agar seorang anak tidak sampai terlantar dalam hidupnya dan bersifat pengarah.

Dari uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul "Kedudukan Anak Angkat Menurut Adat Kalimantan Timur Ditinjau Dari Hukum Kewarisan Islam". Disamping itu pula penulis ingin meneliti mengenai sejauh manakah wewenang orang tua angkat untuk memberikan seluruhnya, sebagian atau tidak sama sekali harta kekayaannya kepada anak angkatnya dan juga mengenai kedudukan anak

angkat terhadap harta asal orang tua angkatnya menurut adat di Kalimantan Timur.

1.2. Perumusan Masalah

Untuk memberikan arah pembahasan dalam tesis ini perlu dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewenangan orang tua angkat dalam memberikan harta kekayaan kepada anak angkatnya ?
2. Bagaimanakah kedudukan anak angkat terhadap harta asal orang tua angkat menurut adat Kalimantan Timur ?

1.3. Keaslian Penelitian

Menurut pengetahuan penulis, penelitian mengenai kedudukan anak angkat menurut adat Kalimantan Timur ditinjau dari hukum kewarisan Islam, penelitian ini dilakukan khusus mengenai kedudukan anak angkat dalam kewarisan menurut adat Kalimantan Timur dan juga mengenai masalah yang timbul dengan adanya pengangkatan anak dalam kewarisan Islam menurut adat di Kalimantan Timur.

Penelitian tentang kedudukan anak angkat menurut adat Kalimantan Timur ditinjau dari hukum Kewarisan Islam, sepengetahuan penulis belum ada, sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang asli.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penyusunan tesis ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan anak angkat dalam kewarisan Islam menurut adat Kalimantan Timur.
- b. Untuk mengetahui dan memahami masalah yang timbul dengan adanya pengangkatan anak dalam kewarisan menurut adat di Kalimantan Timur.

2. Manfaat penyusunan tesis ini :

- a. Secara teoritis hasil pengkajian dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan hukum adat khususnya.
- b. Secara praktis harapan yang hendak dicapai dalam pembangunan ilmu pengetahuan khususnya yang

berkaitan dengan kedudukan anak angkat dalam pewarisan ditinjau dari kajian hukum Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Warisan

Sebelum penulis membicarakan mengenai pokok masalah yang akan dibahas, terlebih dahulu penulis menguraikan mengenai pengertian warisan. Sebab apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan, maka tidak dengan sendirinya harta jatuh ke tangan ahli waris.

Perihal tersebut harus melalui norma-norma yang berlaku, kapan pun terjadinya peralihan harta, bagaimana prosesnya dan siapa saja yang akan memperolehnya, serta sesuai dengan bagiannya masing-masing. Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik materiil maupun immateriil dari seseorang serta bagian-bagian mana yang dapat diserahkan kepada keturunannya dan juga sekaligus mengatur saat, cara dan proses peralihannya.

Adapun pengertian Hukum Waris pada umumnya beberapa sarjana telah membahas, antara lain Soepomo, yang mengatakan :

Hukum Waris Adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatis*) kepada keturunannya.¹⁰⁾

Imam Sudiyat mengatakan bahwa :

Hukum Waris Adat meliputi aturan-aturan dan keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan / pengoperan dan peralihan / perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi.¹¹⁾

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa :

Warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹²⁾

Warisan menurut hukum adat menunjukkan ciri khas tersebut dalam kehidupan rakyat Indonesia, berbeda halnya dengan pewarisan hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak pada latar belakang fikiran bangsa

¹⁰⁾ Soepomo, *Op.Cit*, hal. 79.

¹¹⁾ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azas*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 151.

¹²⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 1983, hal. 13.

Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong-menolong mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup. Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah pengertian warisan yang memperlihatkan adanya 3 unsur yang masing-masing merupakan unsur *esensial* (mutlak). Tiga unsur tersebut adalah :

1. Seorang peninggal warisan (*erflater*) yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu
3. Harta warisan (*nalatenschap*) yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.¹³⁾

Masing-masing unsur itu dalam pelaksanaannya selalu menimbulkan persoalan sebagai berikut :

1. Unsur pertama menimbulkan persoalan, bagaimana pengaruh sifat kekeluargaan terhadap hubungan seorang dengan si peninggal warisan
2. Unsur kedua menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada pertalian keluarga antara peninggal warisan dan ahli waris

3. Unsur ketiga menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana harta warisan dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan.

Demikianlah sesuai dengan apa yang telah penulis uraikan di atas yaitu dengan membahas beberapa pengertian tentang hukum waris adat.

Menurut pendapat penulis pewaris menurut hukum adat dapat dialihkan baik sebelum pewaris meninggal maupun sesudah pewaris meninggal dunia. Sebagai contoh pewarisan sebelum pewaris meninggal dunia dapat dilakukan dengan penerusan atau penunjukan yang pada umumnya disebut penghibahan, sedangkan pewarisan sesudah pewaris meninggal dunia dapat dilakukan dengan cara penguasaan atau penyerahan yang pada umumnya disebut dengan warisan.

Adapun cara mewariskan harta kekayaan kepada anak-anaknya atau kepada keturunannya biasanya adalah sebagai berikut :

a. Sebelum Pewaris meninggal

¹³⁾ Ibid, hal. 14.

Pewaris semasa orang tua / pewaris masih hidup biasanya dilakukan dengan cara :

1. Penerusan atau Pengalihan

Menurut hukum adat setempat perbuatan penerusan atau pengalihan ini maksudnya adalah pewaris semasa hidupnya telah melakukan pemindahan penguasaan dan pemilikan atas harta kekayaan kepada warisnya, perbuatan semacam ini disebut penghibahan. Pemberian ini bersifat mutlak artinya tidak cukup hanya diteruskan tetapi harus dipindahkan, dengan maksud agar status dari hak itu menjadi terang. Sebagai contoh apabila diberikan sebidang tanah, maka tanah ini harus dibaliknamakan atas nama waris yang menerimanya.

2. Penunjukan

Pewarisan sewaktu pewaris masih hidup yang dilakukan dengan cara penunjukan maksudnya adalah pewaris menunjukkan kepada waris atas hak dari harta tertentu yang akan diberikan kepada waris tersebut dikelak kemudian hari setelah pewaris wafat. Dengan perbuatan penunjukan ini penguasaan ataupun pemilikan

atas hak dari harta benda yang belum berpindah kepada waris seketika setelah dilakukannya penunjukan. Perbuatan penunjukan ini biasanya dilakukan dengan terang dihadapan tua-tua desa akan tetapi tak jarang pula perbuatan penunjukan ini hanya dikemukakan dihadapan para waris dan anggota keluarga atau tetangga dekat saja, sebagaimana yang terjadi dalam penghibahan.

Hilman Hadikusuma, sehubungan dengan hal ini menyatakan :

Baik penerusan ataupun penunjukan oleh pewaris kepada waris mengenai harta warisan sebelum wafatnya, tidak musti dinyatakan dengan terang dihadapan tua-tua desa, tetapi cukup dikemukakan dihadapan para waris dan anggota keluarga saja.¹⁴⁾

3. Pesan atau Wasiat

Adakalanya seorang pewaris sebelum meninggal dunia telah membuat pernyataan atau pesan/welingan yang harus diturut oleh para warisnya mengenai kekayaan yang ditinggalkannya nanti.

Pernyataan-pernyataan tersebut penyampaiannya dapat dilakukan dengan lisan maupun dengan tulisan.

Pesan atau welingan/ wasiat biasanya diucapkan dengan terang dan disaksikan oleh para waris, anggota keluarga, tetangga dan tua-tua desa. Wasiat ini baru berlaku setelah si pewaris meninggal dunia atau pewaris yang sedang bepergian ternyata sudah tidak mungkin kembali. Adapun maksud dari wasiat menurut hukum adat pada umumnya adalah :

- 1) Untuk mewajibkan para waris untuk membagi-bagi harta warisan dengan cara yang layak menurut anggapan pewaris.
- 2) Untuk mencegah perselisihan.
- 3) Pernyataan secara mengikat dari pewaris perihal barang-barang harta yang ditinggalkan seperti barang pusaka, barang yang disewa dan sebagainya.¹⁵⁾

Demikianlah cara-cara yang biasanya dipergunakan oleh pewaris sebelum ia meninggal dunia, dalam melakukan pembagian harta yang akan ditinggalkan kepada warisnya.

b. Sesudah Pewaris Wafat

Apabila ada seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaannya, maka disitu akan timbul

¹⁴⁾ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Penerbit Alumni Bandung, 1983, hal. 109.

¹⁵⁾ Soepomo, *Op. Cit*, hal. 89.

persoalan antara lain; apakah harta tersebut akan dibagikan kepada waris ataukah dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi. Penguasaan atas harta warisan berlaku apabila harta tersebut tidak dibagikan karena harta tersebut merupakan harta bersama atau pembagiannya ditangguhkan kemungkinan dikuasai janda, anak, anggota keluarga lainnya atau tua-tua adat kekerabatan.

Dalam lingkungan masyarakat parental, apabila pewaris wafat meninggalkan isteri dan anak-anak, maka harta bersama selama perkawinan dapat dikuasai oleh janda pewaris untuk kelanjutan hidup anak-anaknya, apabila janda sudah tua dan anak-anak sudah dewasa/berumah tangga, maka harta warisan yang tidak terbagi-bagi dikuasai oleh anak yang berfungsi atau berperan.

Sementara ada diperbagai daerah yang mengaku kedudukan anak angkat apabila tidak ada anak, maka harta kekayaan yang terbagi ada kemungkinan dikuasai oleh anak angkat yang sah menurut adat setempat. Sedangkan apabila pewaris wafat meninggalkan anak-anak yang kecil-kecil dan

tidak ada janda yang bertanggung jawab mengurus harta warisan maka penguasaan jatuh kepada orang tua pewaris. Jika orang tua pewaris juga tidak ada, maka penguasaan dipegang oleh saudara-saudara pewaris.

Apabila harta warisan akan dibagi, maka yang menjadi juru bagi antara lain :

- Orang tua yang masih hidup (janda atau duda dari pewaris), atau
- Anak tertua lelaki atau perempuan, atau
- Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana, atau
- Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat atau pemuka agama yang diminta, ditunjuk atau dipilih para waris untuk bertindak sebagai juru bagi.¹⁶⁾

Selama pembagian warisan berjalan baik, maka tidak diperlukan adanya campur tangan dari orang luar keluarga bersangkutan. Campur tangan diperlukan apabila ternyata jalannya musyawarah tidak lancar.

Misalnya dikarenakan perbedaan pendapat, apakah anak angkat atau kowar perlu diberi bagian warisan atau dipandang perlu mengingat jasa-jasanya terhadap pewaris ketika masih hidup.

¹⁶⁾ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hal. 114.

Kemungkinan hilangnya hak waris seorang ahli waris atas harta kekayaan pewaris menurut hukum adat pada umumnya adalah dikarenakan perbuatan waris tersebut yang bertentangan dengan hukum adat. Perbuatan masalah yang memungkinkan hilangnya hak mewaris seseorang terhadap harta warisan orang tuanya atau pewaris lainnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma antara lain adalah :

1. Membunuh atau berusaha menghilangkan nyawa pewaris atau anggota keluarga pewaris.
2. Melakukan penganiayaan atau perbuatan merugikan kehidupan pewaris
3. Melakukan perbuatan tidak baik, menjatuhkan nama baik pewaris atau nama kerabat pewaris karena perbuatan tercela
4. Murtad dari agama atau berpindah agama dan kepercayaan dan sebagainya.¹⁷⁾

Perbuatan salah yang dimaksud dapat dibatalkan apabila ternyata si pewaris atau anggota waris lainnya telah memaafkan, memberi ampunan dengan nyata dalam perkataan dan perbuatan, sebelum atau ketika dilakukan pembagian warisan. Pengampunan atas kesalahan waris yang bersalah dapat berlaku atau semua harta warisan atau hanya untuk pembagian saja.

¹⁷⁾ *Ibid*, hal. 118.

Misalnya waris masih diperkenankan menerima bagian dari harta pencaharian tetapi tidak diperkenankan mewarisi harta asal, atau hanya mendapat bagian harta pencaharian yang lebih sedikit dari bagian waris lainnya.

2.1.2. Hukum Kewarisan Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 huruf a).

Kewarisan dan Islam bersumber pada Al-Quran, Sunnah Nabi dan Ijtihad, beberapa ayat Al-quran yang mengatur pembagian warisan terdapat dalam surat An-nisa, Al-anfal, Al-baqarah, Al-ahzab dan surat Thahaa. Dari ayat ini sumber Hukum Kewarisan Islam dikelompokkan menjadi dua yaitu ayat-ayat yang bersifat pokok dan ayat-ayat yang bersifat membantu.

2.2. Sistem Pewarisan

Sistem pewarisan sangat dipengaruhi oleh sifat kekeluargaan. Namun sebelum kita ingin mengetahui sampai sejauh mana pengaruh yang dimaksudkan tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui sifat kekeluargaan yang ada di Indonesia.

Bangsa Indonesia mengenal tiga macam sifat kekeluargaan yaitu :

1. Sifat Kebapakan

Sifat kebapakan berdasarkan hubungan darah melalui garis keturunan laki-laki dalam hal pewarisan. Kekeluargaan yang bersifat kebapakan ini di Indonesia terdapat di Gayo, Alas, Batak, Ambon, Timor dan Bali.

2. Sifat Keibuan

Sifat keibuan berdasarkan hubungan darah melalui garis keturunan wanita, dimana kedudukan wanita lebih diutamakan daripada laki-laki dalam hal pewarisan. Kekeluargaan yang bersifat keibuan di Indonesia hanya terdapat di satu daerah saja yaitu di tanah Minangkabau.\

3. Sifat Kebapak – Ibutan

Sifat kebapak-ibutan berdasarkan hubungan darah melalui garis keturunan orang tua / ibu-bapak, dimana kedudukan laki-laki dan wanita adalah sama dalam hal pewarisan. Kekeluargaan yang bersifat kebapak-ibutan adalah yang paling merata terdapat di Indonesia, yaitu di Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, Sulawesi, Ternate dan Lombok.

Dalam sistem pewarisan yang berlaku pada masyarakat hukum adat Indonesia dapat dikelompokkan menjadi :

1. Sistem Kewarisan Individual

Dalam sistem ini dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagian masing-masing setelah harta warisan diadakan pembagian, dimana ahli waris dapat menikmati, mengusahakan atau menjual bagiannya kepada sesama ahli waris kepada orang lain.

2. Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaannya melainkan yang tidak berhak untuk mengusahakan dan mendapatkan hasil dari harta peninggalan itu. Adapun cara pemakaian untuk kepentingan masing-masing ahli waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat. Dasar pemikiran dari sistem ini karena dipengaruhi cara berpikir yang komunalitas, sebagaimana yang dikatakan oleh Bushar Muhammad bahwa :

Adanya hukum waris yang peninggalannya tetap tidak dibagi-bagi, adalah pertanda khas dalam hukum adat tetap bertahan karena pengaruh berfikir yang komunalitas, yang menghendaki bahwa harta benda yang ditinggalkan itu merupakan harta turun temurun tidak mungkin dimiliki seseorang karena memang merupakan milik bersama.¹⁸⁾

3. Sistem Kewarisan Mayorat

Yaitu suatu suatu sistem pewarisan yang juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya mengelola harta

peninggalan itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah ibu sebagai kepala keluarga.

Dalam hubungannya antara sistem hukum waris adat dengan susunan masyarakat dapat ditambahkan disini bahwa sistem hukum adat waris untuk setiap bentuk susunan kemasyarakatan yang sama selalu berlaku sistem hukum waris adat yang sama, karena didalam susunan kemasyarakatan yang sama terdapat perbedaan di dalam sistem hukum waris adatnya. Contoh, sistem kewarisan individual pada umumnya banyak kita jumpai dalam susunan masyarakat parental, tapi dalam patrinalpun yaitu di daerah Batak dapat dijumpai sistem kewarisan individual.

2.3. Ahli Waris

Adapun ahli waris atau orang yang akan menerima harta warisan tersebut merupakan salah satu unsur yang penting, dimana pada kesempatan ini merupakan pembahasan utama sehubungan dengan peristiwa wafatnya seorang pewaris, oleh

¹⁸⁾ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita,

karena itu dengan wafatnya si pewaris maka dapat menimbulkan keguncangan di kalangan masyarakat. Lebih-lebih terhadap anggota keluarga yang merasa ada hak mewaris atas harta peninggalan dari pewaris.

Ahli waris dari pemilik harta peninggalan itu adalah anak-anaknya. Apabila pemilik harta peninggalan itu meninggalkan anak keturunannya maka keluarga lain tidak akan menjadi ahli waris dan tidak semua anaknya adalah ahli waris, mungkin juga waris lainnya seperti anak angkat, anak tiri, anak balu, anak plara dan para waris pengganti seperti cucu, ayah, ibu, waris anggota keluarga. Berhak tidaknya para waris tersebut, ini banyak dipengaruhi oleh sistem kekarabatan yang bersangkutan dan mungkin juga karena pengaruh agama, sehingga daerah yang satu dengan daerah yang lainnya ada perbedaan.

Yang dapat digolongkan sebagai ahli waris adalah sebagai berikut :

1. Anak Kandung

Anak kandung adalah anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya. Kedudukan anakan

kandung sebagai ahli waris dipengaruhi oleh perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Jika perkawinan tersebut sah, maka anaknya sah sebagai ahli waris, begitu juga sebaliknya jika perkawinan tersebut tidak sah, atau anak lahir diluar perkawinan, maka anak menjadi tidak sah sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya. Namun demikian di daerah terdapat perbedaan hukum waris adat berlaku mengenai kedudukan anak sebagai waris dari orang tua kandungnya.

2. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang diambil dari luar dan anak masuk dalam kerabat yang mengangkat. Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa : “Menurut Hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam pewarisan adalah hubungan darah atau “*arhaam*”.”¹⁹⁾

Di Kalimantan yang bersifat kekeluargaannya parental, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dengan orang tuanya

¹⁹⁾ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hal. 88.

sendiri. Anak masuk kehidupan rumah tangga orang tua angkat sebagai anggota rumah tangganya, akan tetapi ia tidak berkedudukan sebagai anak dengan fungsi untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.

Anak angkat berkewajiban menghormati orang tua angkatnya, membina hubungan baik dengan keluarga orang tua angkatnya, mengurus dan memelihara harta kekayaan orang tua angkatnya. Disamping itu anak angkat mempunyai kewajiban yang lebih utama setelah orang tua angkatnya meninggal dunia, yaitu membayar hutang-hutang si pewaris yang dibuat semasa hidupnya, jadi di kalangan masyarakat hukum adat di Kalimantan menganggap bahwa harta peninggalan si pewaris yang pertama-tama untuk penguburan jenazah dan sisanya untuk melunasi utang si pewaris sehingga harta tersebut tidak boleh dibagi-bagikan sebelum hutang-hutangnya semua dibayar dari harta tersebut. terhadap tanggung jawab anak tersebut atas hutang-hutang yang dibuat orang tua angkatnya semasa hidupnya sekalipun harta peninggalan si pewaris tidak mencukupi, maka akan menunjukkan betapa kuatnya rasa solidaritas di antara si

pewaris dengan ahli warisnya. Dengan demikian menurut hukum adat di Kalimantan, maka anak angkat mempunyai hak mewaris terhadap orang tua dan beruntung sebagai anggota rumah tangga orang tua angkat.

3. Janda dan Duda

a. Janda

Dalam hubungannya dengan suami antara janda dan anak sudah tentu mempunyai perbedaan apabila dilihat dari sudut pertalian darah. Kalau pengertian ahli waris hanya dihubungkan dengan persamaan darah asal, maka janda tidak mungkin merupakan ahli waris dari suaminya. Akan tetapi dalam kenyataannya ada hubungan suami istri dalam perkawinan demikian eratnya, sehingga hubungannya melebihi hubungan saudara kandung. Berdasarkan kenyataan ini menyebabkan seorang janda dalam hal ini warisan diberi kedudukan istimewa disamping kedudukan dari anak suaminya.

Didaerah yang sifat kekeluarganya parental, kedudukan janda dalam hal ini, warisan diberi bagian yang pantas untuk meneruskan kehidupannya secara

layak sampai almarhum suaminya meninggal dunia, sehingga untuk itu pula harta warisan almarhum suaminya digunakan. Terhadap barang gono-gini janda mendapat separoh atau dibeberapa tempat mendapat sepertiga dari barang-barang milik bersama sedang sisanya dibagi diantara anak-anaknya. Selanjutnya oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa :

Seorang janda perempuan selalu merupakan ahli waris terhadap barang asal dari suaminya dalam arti, bahwa sekurang-kurangnya dari barang asal itu bagian harus tetap berada ditangan janda, sepanjang perlu untuk hidup secara pantas, sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi, sedang dibeberapa daerah di Indonesia disamping penentuan ii mungkin dalam hal barang –barang warisan adalah berupa amat banyak kekayaan, si janda perempuan berhak atas bagian dari barang-barang warisan seperti seorang anak kandung dari si peninggal warisan.²⁰⁾

Apabila si janda dalam sistem kabapakan bukan merupakan ahli waris dari si suami tapi merupakan penhubung atau jembatan pewarisan dari ayah kepada anak-anaknya yang lelaki, maka begitu juga sebenarnya suami bukan waris dari istrinya yang wafat karena menurut alam pikiran dalam suasana kekerabatan ini istri

²⁰⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hal. 47.

adalah milik suami, apalagi harta bawaan dan harta pencahariaannya yang selama perkawinan merupakan suatu kesatuan dan tidak terpisah dan tidak terbagi-bagi kedudukannya.

b. Duda

Kedudukan duda terhadap barang warisan almarhumah istrinya di daerah-daerah yang sifat kekeluargaannya parental pada hakekatnya adalah sama dengan kedudukan janda. Jadi apa yang telah diuraikan di atas mengenai janda berlaku juga terhadap duda.

Dalam praktek, duda umumnya tidak mempunyai alasan yang begitu mendesak untuk menahan pembagian harta peninggalan seperti halnya janda. Oleh karena duda yang masih kuat dapat bekerja menghidupi dirinya sendiri tanpa bergantung pada harta peninggalan isterinya. Namun demikian apabila duda sangat membutuhkan nafkah untuk kehidupannya, maka ia dapat menuntut bagian dari harta tersebut.

2.3.1. Ahli waris Dalam Kajian Islam

Ahli waris merupakan orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dalam pembahasan di atas telah dikemukakan secara umum yang biasanya termasuk ahli waris, di bawah ini dikemukakan ahli waris dalam kajian Islam, yang biasanya ia memperoleh/berhak atas harta warisan karena mempunyai hubungan kekerabatan (darah) atau karena perkawinan.

Untuk dapat disebut sebagai ahli waris disamping karena kekerabatan (darah) atau karena perkawinan di dalam Islam harus terpenuhinya ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa mereka telah atau masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris.
2. Bahwa tidak ada hal-hal yang menghalangi menjadi ahli waris, seperti membunuh, berbeda agama, dan lain sebagainya
3. Bahwa mereka tidak tertutup oleh ahli waris yang lebih utama.

Hubungan kekerabatan sebagai salah satu syarat beralihnya harta seseorang, hubungan kekerabatan disini

ditentukan oleh adanya hubungan darah. Adanya hubungan darah ditentukan pada saat adanya kelahiran.

Pada tahap pertama seorang anak yang lahir dari seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya, ini merupakan hukum yang tidak terbantahkan. Dengan berlakunya hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan ibunya, maka berlaku pula hubungan kekerabatan itu dengan orang-orang yang dilahirkan oleh ibunya itu. Dengan begitu secara dasar telah terbentuk hukum kekerabatan menurut garis ibu (*matrilineal*).²⁰

Pada tahap selanjutnya seseorang mencari hubungan pula dengan laki-laki yang menyebabkan si ibu melahirkannya. Bila dapat dipastikan secara hukum bahwa laki-laki itu yang menyebabkan ibunya hamil dan melahirkannya, maka hubungan kekerabatan berlaku pula antara dia dengan laki-laki itu, yang biasanya disebut ayah (*bapak*).

Hubungan antara si ayah dengan si ibu untuk dapat disebut sebagai hubungan kekerabatan maka diantara keduanya

harus terikat dalam perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akad nikah.

Kemudian yang menjadi persoalan apakah dari akad nikah ini secara otomatis menentukan hubungan kekerabatan. Jumhur ulama berpendapat bahwa semata-mata telah adanya akad nikah tidak menjadi kekerabatan yang sah. Untuk sahnya hubungan kekerabatan, disamping akad nikah yang sah disyaratkan pula bahwa diantara keduanya telah berlangsung hubungan kelamin secara yang memungkinkan, yang kemudian menimbulkan kehamilan.

Konsekwensi dari ketentuan tersebut di atas adalah anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan ayahnya apabila secara nyata telah dibuktikan bahwa ia benar dilahirkan dari hubungan kelamin antara ayahnya dengan ibunya yang menyebabkan kehamilan, dan hubungan kelamin yang menyebabkan kehamilan ini berlangsung saat ikatan perkawinan masih ada, walaupun kelahirannya terjadi pada saat hubungan perkawinannya telah terputus.

²⁰ Kuntjaraningrat, *Skema Dari Pengertian-pengertian Bau Untuk Mengenal Sistem*

Hubungan kekerabatan dalam kewarisan Islam dapat dikelompokkan menjadi :

A. Ahli waris dalam hubungan kerabat

1. Anak laki-laki dan anak perempuan, didasarkan pada ayat 11 surat An-nisa. Dalam ayat ini Allah SWT mempergunakan kata "Walad".
2. Cucu, baik laki-laki maupun perempuan, yang dalam hal ini merupakan perluasan dari pengertian anak atau walad yang terdapat dalam Alqura. Dalam bahasa Arab, kata walad atau awlad berlaku juga untuk keturunan garis lurus kebawah.
3. Ayah, disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 11, ayah juga sebagai ahli waris yang tidak terhalang siapapun juga.
4. Ibu, disebutkan dalam surat An-nisa ayat 11, Ibu tidak terhalang oleh ahli waris lain secara hijab penuh.
5. Kakek, secara lahiriah kewarisan kakek tidak disebutkan dalam Alquran, hanya terdapat dalam beberapa hadis yang lemah Kakek berhak mendapat warisan bila tidak

terdapat lagi ayah karena hubungannya kepada pewaris adalah melalui ayah. Selama penghubung itu masih hidup maka ia tidak berhak atas harta waris.

6. Nenek, sama dengan kakek nenek juga merupakan pengertian perluasan, tidak disebutkan dalam Alquran dan juga hadist yang kuat.
7. Saudara laki-laki dan saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu. Hubungan itu dengan pewaris adalah melalui ayah dan/atau ibu. Kewarisan saudara-saudara ditetapkan dalam Alquran surat An-nisa ayat 12 dan 176. Saudara kandung mewaris jika tidak ada anak atau cucu dan tidak ada pula ayah.
8. Anak dari saudara, ahli waris ini tidak disebutkan dalam Alquran dan Alhadist, ia hanya merupakan perluasan pengertian saudara yang tersebut dalam Alquran, karena bila tidak ada lagi saudara maka anak saudara menggantikan ayahnya.
9. Paman, pewaris ini merupakan perluasan dari kakek dan nenek. Golongan ini tidak disebutkan dalam Alquran dan Alhadist yang kuat.

10. Anak-anak dari paman, yang bias dianggap ahli waris adalah anak laki-laki saja, kedudukannya hanya menggantikan kedudukan paman.

B. Ahli waris dalam hubungan perkawinan

Ahli waris yang disebabkan oleh hubungan perkawinan ialah suami atau istri. Suami menjadi ahli waris bagi almarhumah istrinya. Begitupula istri menjadi ahli waris bagi almarhum suaminya.

Kedudukan suami atau istri sebagai ahli waris ditetapkan secara pasti dalam Alquran pada surat An-nisa ayat 12.

Berdasarkan uraian di atas diketahui tidak terdapat hak anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya, karena Islam tidak mengakui lembaga anak angkat dengan arti terlepasnya si anak dari hukum kekerabatan orang tuanya dan termasuknya dalam hukum kekerabatan orang tua yang mengangkatnya. Islam mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak. Artinya si anak tetap berada di luar lingkungan kerabat

orang tua yang mengangkatnya an dengan sendirinya tidak mempunyai hubungan apa-apa. Si anak tetap anak dan kerabat dari orang tua asalnya berikut segala akibat hukumnya.

2.3.2. Anak Angkat Dalam Pengertian Islam

Secara etimologi arab pengangkatan anak disebut *tabanni* yang berarti mengambil anak angkat, juga berarti menjadikan sebagai anak.²¹

Ada beberapa rumusan arti pengangkatan anak. *Tabanni* juga mengandung arti sama dengan adopsi, yang berarti suatu cara untuk mendapatkan anak bagi orang tua, untuk meneruskan keturunan dan anak tersebut mempunyai status sebagai anak sah.²²

Fuad Moh. Fakhruddin menyebutkan bahwa Islam melarang umatnya untuk mengangkat anak dengan menasabkan pada orang tua angkatnya, sebagai alternatifnya Islam memperbolehkan bahkan menganjurkan umatnya untuk memungut atau memelihara anak.

²¹ Muhammad Yus, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran Al-Quran, Jakarta 1993, hal 73.

²² Lois Ma'luf, *Fiqh Luqoh*, Beirut, 1986, hal 59

Pengangkatan anak yang diperbolehkan ialah sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir, yaitu pengangkatan anak dalam arti mengasuh anak orang lain dengan maksud beribadah kepada Allah seperti mengasuh anak yatim yang diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri. Dengan memberikan perawatan lahiriyah, pendidikan, dan pengajaran serta memberikan kasih sayang dengan tidak memutuskan hubungan nasab anak tersebut dengan orang tua kandungnya.²³

Demikian jelas bahwa dalam Islam tekanan dalam pengangkatan anak adalah rasa empati dan perikemanusiaan serta ibadah kepada Allah SWT.

2.3.3. Akibat Pengangkatan Anak

Akibat hukum adalah suatu keadaan yang ditimbulkan dari kedudukan yang dimiliki, karena dalam Islam pengangkatan anak tidak dapat memberikan status anak angkat menjadi anak kandung, sehingga tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya, lain dengan aturan hukum adat yang

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campar, Adopsi, Wasiat Menurut Hukum Islam*, PT. Al-

menyebutkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunia berakibat pada putusnya hubungan hukum antara orang tua kandung dengan si anak maka maka akibatnya adalah anak angkat untuk selanjutnya mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan orang tua yang mengangkatnya.

Konsekwensi dari aturan adat adalah berkaitan dengan klan, warisan, perkawinan menjadi terkait dengan keperdataan orang tua yang mengangkatnya, dan terputus pada hari diangkatnya anak itu dari orang tua kandungnya.

Disini kita berhadapan pada ketentuan yang berbeda satu sisi Agama berpendapat pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak mempunyai akibat hukum apa-apa tetapi disisi lain hukum adat menyebtukan bahwa pengangkatan anak pasti membawa akibat hukum.

Islam tidak hanya memandang pengangkatan anak terkait dengan kemanusiaan, empati tetapi harus pula dilihat dari hubungan hukum manusia dengan penciptanya, berbeda dengan hukum adat yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak biasanya terkait dengan kemanusiaan, mitos dan empati saja.

2.4. Harta Warisan

Harta perkawinan lazimnya dapat dipisah-pisahkan dalam 4 golongan, yaitu sebagai berikut :

- a. Barang-barang yang diperoleh suami isteri secara warisan atau penghibaan dari kerabat masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan.
- b. Barang-barang yang diperoleh suami isteri untuk diri sendiri serta atas jasa diri-sendiri sebelum perkawinan atau masa perkawinan.
- c. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami/isteri bersama pada waktu pernikahan.
- d. Barang-barang yang di dalam masa perkawinan diperoleh suami dan isteri sebagai milik bersama.²¹⁾

Setelah kita mengetahui bermacam-macam dari harta perkawinan maka timbul pertanyaan apakah semua harta perkawinan itu dapat diwariskan ? Harta apa saja yang dapat dinamakan harta warisan ?

Harta warisan yang merupakan harta peninggalan itu tidak boleh dipandang sebagai kesatuan yang bulat dan diwariskan secara sama. Harta warisan itu mungkin terdapat barang-barang asal suami atau barang asal isteri dan barang gono-gini. Disamping perbedaan sifat tersebut menurut kedudukan hukumnya di dalam harta warisan terdapat barang-barang yang masih terikat oleh ikatan kerabat (barang asal), ada

barang keluarga atau somah, barang-barang yang belum bebas dari keuntungan ataupun hak ulayat desa.

Harta warisan tidak selamanya terdiri atas bagian-bagian yang menguntungkan para ahli waris, tetapi kadang juga terdapat bagian-bagian yang merupakan beban kepada ahli waris, yaitu yang berupa hutang dari yang meninggal dunia yang belum dibayar lunas. Harta perkawinan yang semenjak dimulainya perkawinan sampai meninggalnya si pewaris harta mungkin mengalami penambahan atau pengurangan setelah dikurangi dengan harta/barang-barang yang tidak dapat dibagi kepada ahli waris. Soerojo Wignyodipoero mengatakan sebagai berikut :

Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi ii berdasarkan atas alasannya tidak dapat dibagi, dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Karena sifatnya memang tidak memungkinkan untuk dibagi-bagi (misalnya barang-barang milik suatu kerabat)
- b. Karena kedudukan hukumnya terikat kepada suatu tempat/jabatan tertentu (misalnya barang-barang keramat keraton)
- c. Karena belum bebas dari kekuasaan persekutuan hukum seperti tanah kasekepan di daerah Cirebon.
- d. Karena pembagiannya untuk sementara ditunda seperti anak-anak yang ditinggalkannya belum dewasa.
- e. Karena hanya diwariskan oleh seorang saja (sistem kewarisan Mayorat), sehingga tidak perlu dibagi.²⁴

²⁴ Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Penerbit PT. Gunung Agung, Jakarta, 1984, hal. 150.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa ad. a, b dan c adalah mutlak tidak dapat dibagi sehingga belum bisa dikatakan sebagai warisan. Sedangkan ad. d dan e disebut sebagai harta warisan. Demikian pula harta yang diperoleh selama perkawinanpun dapat dimasukkan sebagai harta warisan.

Menurut Hilman Hadikusuma bahwa :

Yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta atau barang-barang yang dibawa suami atau istri ke dalam perkawinan yang berasal dari harta warisan orang tua untuk dikuasai dan dimiliki secara perseorangan guna memelihara kehidupan berumah tangga ("Pimbit", Bali, "Gawan", "Gana", "Jawa" dan lain-lain).²⁵

Dari apa yang dikatakan Hilman Hadikusuma di atas menjadi semakin jelas bahwa harta warisan adalah harta yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan dan semua hutang-hutang dari si peninggal warisan, kecuali barang-barang milik kerabat, barang-barang keramat dan sebagainya yang telah disebutkan terdahulu.

2.5. Sistem Kekerabatan Menurut Hukum Adat

Sebagaimana kita ketahui bahwa yang masih memerlukan penyelidikan mendalam ialah persoalan apakah seorang anak luar kawin yang di dalam lingkungan hidupnya tetap dinilai rendah sebagai “haram jadah”, karena ibu tak menikah bersama anaknya hampir-hampir tidak ditoleransikan di dalam paguyuban hidup itu, derajat hubungannya dengan kelompok wangsa ibunya seperti anak sah :

- a. Di wilayah yang satu, anak luar kawin itu berada di luar kelompok kewangsaan (Rejang);
- b. Di wilayah yang lain, nampaknya dalam hal ini tidak ada pembedaan antara anak luar kawin dan anak sah (Jawa); bila orang mengakui hubungan antara anak luar kawin dengan ayahnya, maka hal ini berlaku pula terhadap kelompok wangjanya.

Sementara itu di dalam lingkungan hukum, hubungan antara kelompok wangsa ayah dan anak adalah sama belaka dengan hubungan kelompok wangsa ibu dengan anak yang bersangkutan, ini terdapat di dalam susunan/tertib parental. Larangan dan kecenderungan kawin, hak waris, kewajiban

memberi nafkah, semua hubungan hukum itu berintensitas sama/ke dua jurusan.

Namun dalam pada itu harus dibedakan antara dua konfigurasi :

- a. Suku-suku di pedalaman Kalimantan dan Sulawesi Tengah yang mempertahankan stelsel parental tersebut karena :
 - 1) Adanya endogami (suatu kebiasaan kawin di dalam suku di wilayah kediaman sendiri);
 - 2) Sikap mengasingkan diri dari dunia luar.

Memang mungkin berlaku kebiasaan di antara mereka, bahwa suami-suami berdiam serumah dengan kerabat isteri-isteri masing-masing, sehingga anak-anaknya lebih mengenal kerabat ibunya daripada kerabat ayahnya, tetapi menurut Hukum Adat tidaklah terdapat perbedaan antara keduanya.

- b. Suku-suku bangsa yang tidak hidup di dalam ikatan genealogis yang besar, melainkan tersusun keluarga demi keluarga di dalam persekutuan-persekutuan hukum territorial, seperti di Aceh, Jawa dan sebagainya. Disini tidak ada lagi exogami atau endogami berdasarkan penggolongan kerabat

UPT-PUSTAK-UNDIP

(kadang-kadang ada endogami desa), larangan dan kecenderungan kawin, hak waris, kewajiban memberi nafkah adalah sama pada kedua belah pihak.

Di daerah Kalimantan khususnya Kalimantan Timur dan Sulawesi tampak adanya peralihan dari susunan parental yang terikat dalam kerangka persekutuan suku, kaum/bagian suku dan kerabat ke arah tertib parental dengan keluarga-keluarga selaku satu-satunya kesatuan sosial (di dalam lingkungan desa). Di beberapa lingkungan hukum lainnya terdapat tata kewangsaan sosial yang bersifat patrilineal atau matrilineal. Ini berarti bahwa, pertama : Kelompok-kelompok kewangsaan (kerabat, bagian clan) yang dapat dikenal sebagai kesatuan sosial karena susunannya ke dalam dan karena sebagai kebulatan berhubungan dengan tanah, rumah, benda-benda lain, dengan nama, gelar, pangkat adat dan sebagainya, tersusun berdasarkan prinsip keturunan yang khusus, sehingga hanya bermakna dan berkonsekuensi bagi mereka yang :

- a. Berasal dari bapak leluhur bersama melalui garis/pancar laki-laki; atau

- b. Berasal dari ibu leluhur bersama melalui garis/pancar perempuan.

Jika kedua prinsip tata kewangsaan khusus itu di dalam satu masyarakat menyebabkan lahirnya kelompok-kelompok kewangsaan (bercampur-baur) yang menampakkan diri sebagai kesatuan-kesatuan sosial, masing-masing dengan kepalanya, namanya, harta kekayaan dan kepentingan sendiri, yang disitu masing-masing (dengan wangsa laki-laki dan perempuan seapak-seibu) merupakan bagian dari 2 suku, yaitu :

- a. Klan wangsa seibu leluhur melalui garis perempuan; dan
- b. Gens wangsa (lain sama sekali) seapak leluhur melalui garis laki-laki;

maka susunan semacam ini dapat disebut tata kewangsaan *unilateral rangkap*.

Tata kewangsaan sejenis ini sekarang sudah jarang terdapat di Nusantara. Salah satu survey dari ciri unilateral rangkap itu ialah pewarisan barang tertentu dari ayah kepada anak laki-laki dan pewarisan barang-barang lain dari ibu kepada anak perempuan. Namun di kalangan banyak suku bangsa Indonesia, asas tata kewangsaan khusus itu menimbulkan

penggolongan sosial yang jelas, sehingga dasar tunggal dari tata kewangsaan ialah clan matrilineal atau gens patrilineal, masing-masing dapat mempertahankan kekhususannya terutama dengan jalan exogami.

Kedua : hubungan sosial dari anak terhadap kelompok kewangsaan ibunya berbeda dengan hubungan sosialnya terhadap kelompok kewangsaan ayahnya :

- a. Pada tertib matrilineal, yang sosial terpenting bagi si anak ialah kelompok wangsa ibunya, sebab dengan mereka itulah si anak segera bertemu di dalam segala hubungan hidupnya : larangan kawin, exogami, berlaku di dalam kelompok tersebut;
- b. Pada tertib patrilineal, gens si ayah memegang peranan terpenting pula.

Namun ini tidak berarti bahwa :

1. Di dalam kelompok matrilineal, bagian clan si ayah (yang melalui garis perempuan) seakan-akan tanpa arti bagi si anak;
2. Di dalam susunan patrilineal, bagian gens si ibu (yang melalui garis laki-laki) seolah-olah tiada arti bagi si anak.

Jadi meskipun yang penting dalam arti sosial di dalam masyarakat hanyalah satu di antara kedua kelompok kewangsaan khusus (biologis), namun bagi seorang anak, baik kelompok ayah maupun kelompok ibu yang tersusun secara khusus itu bernilai sosial, dengan catatan :

- a. Yang mempunyai makna dan konsekuensi yang lebih mendalam di dalam susunan patrilineal ialah kelompok wangsa si ayah;
- b. Sedangkan di dalam susunan matrilineal ialah kelompok wangsa si ibu.

Tetapi apa yang dikemukakan disini barulah lengkap, bila di kalangan suku bangsa dengan susunan kewangsaan khusus (tunggal) itu hanya terdapat satu jenis perkawinan, seperti di Minangkabau (isteri dan suami tetap tinggal di dalam clannya masing-masing, anak-anaknya termasuk clan ibunya) dan dikalangan orang Batak (isteri direnggutkan dari gensnya, masuk selaku sanak semenda ke dalam gens suaminya, sedang anak-anaknya termasuk gens ayahnya).

Namun ada pula suku-suku bangsa Pribumi yang (paling sedikit) mengenal 2 jenis perkawinan :

- a. Perkawinan jujur, yang mengakibatkan si anak masuk ke dalam bagian gens (patrilineal) ayahnya;
- b. Perkawinan ambil-anak, yang mengakibatkan si anak masuk ke dalam bagian gens (patrilineal) ibunya.

Jadi dalam hal terakhir ini bagian gens (patrilineal) si ibu mempunyai makna dan konsekuensi sosial yang mendalam sekali bagi anaknya.

Bila perkawinan jujur dan ambil-anak itu sama besar frekuensinya (di Rejang), maka kelompok-kelompok wangsa itu tersusun dari wangsa-wangsa tunggal leluhur laki-laki atau tunggal leluhur perempuan, sedangkan keturunannya mungkin disusur/diikuti melalui garis laki-laki, mungkin melalui garis perempuan, sesuai dengan bentuk perkawinan orang tuanya.

Dengan demikian maka tidak tercapai tertib parental, bukan tertib unilateral rangkap, juga tidak bisa disebut tertib patrilineal atau matrilineal, sebab jumlah perkecualiannya sama besarnya dengan asas pokoknya (meskipun di Rejang terdapat gejala-gejala yang menunjukkan dominasi tertib patrilineal), namun yang ada ialah kelompok-kelompok wangsa dengan susunan khusus yang berdampingan (suku), sedangkan garis yang

mengakibatkan kekhususan itu setiap kali beralih dari segi ayah ke segi ibu (bergantung kepada bentuk perkawinannya).

Dalam pada itu tentu saja kedua kelompok wangsa baik dari si ayah maupun dari si ibu, mempunyai arti sosial bagi si anak, namun salah satu adalah primer, sedang yang lain sangat sekunder. Tata kewangsaan yang berganti-ganti semacam itu (dengan gejala pengantar berupa lembaga penyerahan anak dari bagian clan ibu kepada clan bapak) mungkin terdapat pula di wilayah Indonesia bagian Timur.

Suatu tata kewangsaan segi satu dapat mempunyai corak parental tertentu, bila :

- a. Exogami tidak ada (Bali) atau tidak lazim lagi (Mentawai);
- b. Perkawinan di lingkungan bagian clan dibenarkan demi penghematan biaya (Timor-Tengah);
- c. Ada perkawinan jenis ketiga yang mengakibatkan si anak berkedudukan sama terhadap kelompok wangsa ayahnya dan kelompok wangsa ibunya ("semendo rajo-rajo" di Rejang; "tambik anak jurai dua negeri dua" di Pasemah).

Soal dimanakan suatu keluarga berdiam, pada kelompok kerabat ayah (patrilokal) atau pada kelompok kerabat

ibu (matrilokal), menurut kenyataannya penting sekali bagi si anak, namun hubungan-hubungan menurut Hukum Adat dengan (kelompok-kelompok) wangsanya dapat menerobosnya. Di Kalimantan misalnya, si isteri hampir selalu, setidaknya-tidaknya sampai dengan kelahiran anaknya yang pertama, tetap tinggal di dalam lingkungannya sendiri, meskipun di berlaku hubungan-hubungan parental.

Suatu ciri umum di dalam tata kewangsaan di Indonesia ialah penilaian wangsa *klassifikatoris* (penilaian menurut "abu"-nya). Seluruh generasi orang tuanya dalam beberapa hal berkedudukan serupa dengan ayah dan ibu sendiri terhadap si anak. Perbedaan generasi menimbulkan larangan kawin.

2.6. Hubungan Anak Angkat Dengan Orang Tuanya

Seperti kita ketahui bahwa berdasarkan keadaan sosial dengan suatu perbuatan hukum, orang dapat mempengaruhi eksistensi hubungan-hubungan yang berlaku sebagai ikatan-ikatan kewangsaan biologis. Pertama hal itu terlihat pada perkawinan ambil anak (*inlijfhuwelijk*). Di dalam

tata kewangsaan patrilineal, dengan kepala kerabat yang menguasai dan akan digantikan oleh warga-warga kerabat yang berwangsa dengannya menurut garis keturunan laki-laki, maka dengan suatu perkawinan tanpa jujur, kewangsaan biologis itu lewat si ibu dapat diberi kekuatan berlaku sosial, sehingga anak-anaknya nanti termasuk dalam kerabat (patrilineal) ibunya.

Adopsi yang terdapat merata di seluruh Nusantara ialah suatu perbuatan memungut seorang anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis. Terdapat perbedaan antara hubungan kekerabatan sebagai pengertian umum dan hubungan anak dengan orang tuanya sebagai hubungan khusus, hal ini perlu karena :

- a. Di dalam struktur patrilineal : wangsa-wangsa ibu mempunyai arti yang lain bagi si anak daripada ibunya sendiri;
- b. Di dalam struktur matrilineal : wangsa-wangsa bapak mempunyai arti yang lain bagi si anak daripada ayahnya sendiri;
- c. Berbagai hubungan (kewajiban alimentasi, hak untuk dipelihara, wewenang untuk mengawinkan, hubungan-

hubungan pewarisan) terjalin dengan ibu selaku ibu atau dengan ayah selaku ayah, tidak selaku warga-warga kerabat terdekat.

Anak yang lahir di dalam perkawinan, beribu anita yang melahirkannya dan berayah pria suami ibunya, penyebab kelahiran dia. Di dalam perumusan itu tersimpul penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi terhadap keadaan normal, seperti :

- a. Di sementara lingkungan hukum, anak luar kawin beribu wanita tak kawin yang melahirkannya, sama halnya dengan anak yang beribu wanita yang melahirkannya di dalam perkawinan sah (Minahasa, Ambon, Timor, Mentawai);
- b. Di wilayah-wilayah lain terdapat rasa benci yang mendalam kepada ibu yang tidak menikah, beserta anaknya; mula-mula keduanya dikeluarkan dari persekutuan hukum, dibunuh (ditenggelamkan) atau diserahkan kepada Raja sebagai budak, jadi dipindahkan ke suasana orang-orang luar persekutuan hukum (mungkin karena rasa takut akan kelahiran anak yang tidak didahului dengan upacara pernikahan).

Tetapi berhubungan dengan itu, baik dahulu maupun sekarang orang mengenal lembaga-lembaga yang bermaksud melepaskan ibu dan anaknya dari nasib yang malang itu :

- a. Kawin paksa dari pria dengan wanita yang menunjuknya sebagai orang yang menghamilkannya (tunangan ataupun bukan). Rapat marga di Sumatera Selatan misalnya dalam hal itu masih tetap menghukum pria dan wanita yang bersangkutan untuk kawin, seperti Hakim di Bali yang memidana si pria bila ia menolak kawin dengan wanita partnernya; sedangkan Kepala-kepala Desa di Jawa dalam hal demikian berusaha memaksakan perkawinan.
- b. Kawin darurat : kawinnya sembarang pria (misalnya Kepala Desa) dengan seorang wanita hamil, supaya kelahiran bayinya nanti terjadi di dalam ikatan perkawinan sah (Jawa : “nikah tambelan”; Bugis : “pattongkoh sirik”; “penutup malu”).

Karena sekarang ekskomunikasi dengan kekerasan itu sudah tidak lagi atau jarang terjadi (Nias), maka ibu dan anak itu ditoleransikan, namun si anak tetap dikenal dengan nama ejekan : “anak tak sah”, “astra” (Bali), “haram jadah” (Jawa),

kecuali kalau karena alasan-alasan tertentu dapat dilakukan perbuatan pengesahannya (Bali). Kadang-kadang diperlukan pembayaran adat agar dapat tetap tinggal di dalam persekutuan hukum. Hubungan anak dengan ibunya yang tak kawin itu sama dengan hubungan anak sah dengan ibunya. Di Bali, anak-anak yang lahir di dalam suatu periode hidup berkumpul sebelum perkawinan adalah sah. Sedangkan di Minahasa, hubungan anak dengan pria tak kawin yang menurunkannya, adalah serupa dengan hubungan anak dengan ayahnya. Bila si ayah hendak menghilangkan kesangsian mengenai hubungan itu, maka ia memberikan hadiah (lilikur) kepada ibu anaknya (dalam hal mereka tidak berdiam serumah).

Bila seorang anak selama ikatan perkawinan diturunkan oleh pria lain daripada yang telah nikah dengan ibunya, maka ayah anak tersebut menurut Hukum Adat ialah pria yang nikah sah dengan ibunya, kecuali jika suami sah ini menyangkal kebapaannya berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima, hal ini dimungkinkan di Jawa.

Menurut Hukum Adat rupanya tidak relevan, anak itu lahir berapa lama sesudah pelaksanaan pernikahan. Hukum

Islam menentukan anak yang sah dilahirkan lebih dari 6 bulan sesudah akad nikah. Ketentuan ini barangkali di sana-sini (tetapi jarang) berpengaruh kepada Hukum Adat. Yang pasti ialah bahwa ketentuan tersebut tidak mengubah lembaga kawin paksa dan kawin darurat.

Anak yang lahir sesudah perkawinan putus, berayah suami dalam perkawinan tersebut, bila ia dilahirkan selama masa hamil. Waktu 4 tahun yang ditetapkan oleh Hukum Islam tidak dioper oleh Hukum Adat. Anak-anak keturunan selir dikebelakangkan terhadap anak-anak keturunan isteri utama dalam hak atas warisan dan hak atas derajat/martabat ayahnya.

Akibat hukum dari hubungan anak-ayah dan anak-ibu ialah :

- a. Larangan kawin antara ayah dan anak perempuannya, antara ibu dan anak laki-laknya di semua wilayah.
- b. Kewajiban alimentasi dan hak untuk dipelihara secara timbal-balik, namun dalam pada itu, pretensi dari kerabat unilateral dalam hal-hal tertentu dapat mengesampingkan kewajiban dan pretense dari si ayah atau si ibu.

- c. Jika sang ayah ada, maka ia selalu harus bertindak selaku wali dari anaknya perempuan pada upacara akad nikah yang dilakukan secara Islam.

Hukum waris ab intestato antara orang tua dan anaknya lebih berdasar atas susunan kerabat daripada atas hubungan orang tua-anak, tetapi praktek pembagian (harta pencarian sendiri semasa hidup) menurut kenyataannya banyak menimbulkan perubahan dalam hal itu, misalnya untuk kepentingan hubungan seorang ayah Minangkabau dengan anaknya.

Penghapusan, penanggalan hubungan hukum antara orang tua dan anak dengan suatu perbuatan hukum, demikian pula pengusiran anak laki-laki oleh ayahnya, kesemuanya itu formal mungkin di berbagai lingkungan hukum. Menitipkan seorang anak kepada orang lain untuk dipelihara sebagai anak piara, adalah suatu cara yang di semua wilayah boleh dijalankan oleh orang tua untuk melaksanakan kewajibannya memberi nafkah kepada anaknya. Perbuatan ini berlainan sama sekali dengan penyerahan di dalam adopsi, meskipun nyatanya kadang-kadang sukar untuk membedakan kedua perbuatan itu. Anak

yang dititipkan, setiap waktu dapat diambil kembali oleh orang tua kandungnya dengan penggantian biaya-biaya pemeliharaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode dapat diartikan sebagai suatu jalan atau untuk mencapai sesuatu. Demikian halnya dengan penelitian tesis membutuhkan metode dalam pengumpulan data sebagai acuan untuk menganalisa permasalahan.

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Dikatakan deskriptif karena dengan penelitian diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai kedudukan anak angkat dalam kewarisan menurut adat Kalimantan Timur dan juga mengenai masalah yang timbul dengan adanya pengangkatan anak dalam kewarisan Islam menurut adat di Kalimantan Timur.

Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan telaah data sekunder dan analisis yang bersifat deskriptif yang lebih ditujukan pada penelitian kedudukan anak angkat dalam kewarisan Islam menurut adat Kalimantan Timur.

Titik berat penelitian terletak pada penelitian kepustakaan dan untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian, maka dilakukan pula penelitian lapangan.

3.1. Metode Pendekatan

Dari uraian latar belakang dan permasalahan maka metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan dengan melihat dan meninjau ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan pembagian warisan terhadap anak angkat dalam kajian teori yang diaktualisasikan dalam praktek oleh pihak-pihak yang pernah melakukan pembagian warisan terhadap anak angkat dalam kajian hukum adat dan hukum islam.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian tesis ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau dimasyarakat.

1. Metode Pengumpulan Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian data penelitian lapangan ini diharapkan dapat diperoleh dari pihak orang tua angkat yang menjadi sampel. Disamping itu juga data diperoleh dari Pengadilan Agama Samarinda.

a. Wilayah penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas serta pertimbangan waktu dan biaya yang tersedia, menentukan lokasi di Kotamadya Samarinda, khususnya pada Pengadilan Agama Samarinda.

b. Populasi, Teknik Sampling dan Responden

Populasi merupakan seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena itu populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin diteliti seluruhnya tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar. Adapun pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling (sampel bertujuan). Kriteria terpenting yang menentukan

kualitas sampel adalah representativitasnya yaitu sejauhmana ciri-ciri dari sampel sama dengan ciri-ciri populasi yang diwakili. Jadi tidak perlu meneliti semua orang tua angkat dan pihak Pengadilan Agama Samarinda dalam populasi karena memakan biaya besar dan juga membutuhkan waktu yang lama.

2. Metode Pengumpulan Data Sekunder, yaitu :

Yaitu dengan melakukan studi kepustakaan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder yang terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari :
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ada hubungannya dengan kedudukan anak angkat.
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - Literatur hukum kewarisan Islam.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya

hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan ahli hukum.

- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contoh kamus dan lain-lain.

3.3. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian maka digunakan alat pengumpul data sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian kepustakaan ini alat yang digunakan adalah studi dokumen, yaitu bahan-bahan yang menjadi data sekunder, meneliti dan memakai arsip-arsip serta dokumen-dokumen yang ada di tempat penelitian.

2. Penelitian

Dalam penelitian lapangan, alat yang digunakan untuk untuk mengumpulkan data adalah wawancara bebas terarah, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar kuisisioner sebagai pedoman, namun dalam wawancara

dimungkinkan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi dan kondisi saat mengadakan wawancara.

3.4. Jalannya Penelitian

Dalam penelitian ini telah ditempuh langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan

Pada penelitian pustaka ini, penulis mempelajari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian seperti kedudukan anak angkat dalam kewarisan menurut adat Kalimantan Timur dan juga mengenai masalah yang timbul dengan adanya pengangkatan anak dalam kewarisan Islam menurut adat di Kalimantan Timur.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini telah melalui tahapan sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan

Pada tahap awal ini dimulai dengan cara mengajukan usulan penelitian, yang meliputi pemilihan judul dan pembuatan proposal penelitian, yang dikonsultasikan

dengan dosen pembimbing untuk memperoleh penyempurnaan. Setelah proposal disetujui disusunlah pedoman wawancara dan pengurusan surat izin penelitian.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan seperti analisa data penelitian yang dilanjutkan dengan penyusunan laporan kemudian dikonsultasikan pada dosen pembimbing untuk disetujui, kemudian diakhiri dengan penyusunan laporan penelitian.

3.5. Analisa Data

Data sekunder maupun data primer yang diperoleh dari penelitian, dikelompokkan dan diseleksi untuk selanjutnya dilakukan analisis. Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yakni analisis yang diwujudkan dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci berdasarkan interpretasi data yang ada dengan memperhatikan konsep dari teori dalam bentuk uraian-uraian yang diharapkan dapat menjawab pokok permasalahan yang sedang diteliti yang

akhirnya dapat ditarik kesimpulan atas pembahasan yang telah dilakukan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kecamatan Samarinda Ulu

Samarinda Ulu merupakan kecamatan dalam wilayah Kota Samarinda dengan batas wilayah, yaitu :

- Utara : berbatas dengan Kecamatan Samarinda Utara.
- Timur : berbatas dengan Kecamatan Samarinda Timur.
- Selatan : berbatas dengan Kecamatan Samarinda Ilir.
- Barat : berbatas dengan Kecamatan Air Putih.

Penduduk di Kecamatan Samarinda Ulu, terdiri dari berbagai suku, antara lain Dayak, Jawa, Cina, Padang, Bugis dan lain sebagainya, dengan jumlah perincian sebagai berikut :

Jumlah Penduduk Dalam Wilayah Kecamatan Samarinda Ulu			
Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Teluk Lerong Ilir	5.264	4.948	10.212
Jawa	5.646	5.601	11.247
Bugis	3.307	3.882	7.189

Samarinda Ulu	9.740	9.224	18.964
Sidodadi	9.329	8.637	17.966
Air Hitam	4.4826	4.711	9.537
Dadi Mulya	5.886	5.291	11.177
Gunung Kelua	5.413	5.045	10.458

Sumber : Sensus Penduduk Kecamatan Samarinda Ulu 2003.

4.2. Kewenangan Orang Tua Angkat Dalam Memberikan Harta Kekayaan Kepada Anak Angkat

Menganalisa persoalan wewenang orang tua angkat dalam pelaksanaan pembagian warisan kepada ahli waris atau anak angkat, sesuai dengan hasil penelitian di Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda, maka pelaksanaan pembagian tersebut dilaksanakan berdasarkan tata cara yang telah menjadi kebiasaan turun temurun dalam masyarakat.

Pelaksanaan pembagian harta warisan pada umumnya tidaklah dilakukan secara formal, melainkan dengan jalan musyawarah dengan disaksikan oleh aparat pemerintahan desa dan tua-tua adat. Dengan jalan musyawarah tersebut dimaksudkan agar segala persoalan-persoalan dapat diselesaikan

dengan cara damai. Dalam membicarakan mengenai pembagian pembagian warisan ini satu hal yang tak akan terlewatkan adalah pembicaraan mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan hak dan kewajiban ahli waris atau anak angkat.

Dengan demikian maka anak angkat sebagai anggota keluarga tersebut sebagaimana sudah diperlakukan seperti anaknya sendiri dan ia berhak untuk dididik, disekolahkan sampai mentas, dinikahkan serta dipelihara sebagaimana layaknya dan berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.

Ia juga berkewajiban untuk menghormati dan menolong orang tua angkatnya dalam melakuakn pekerjaan sehari-hari, dan juga berkewajiban memelihara orang tua angkatnya apabila orang tua angkatnya meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak kandung selain anak angkat, maka seluruh biaya penguburan dan hutang-hutang yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya menjadi tanggungan anak angkatnya.

Pelaksanaan pembagian harta warisan di wilayah Kota Samarinda ini tidaklah dilakukan segera setelah si pewaris meninggal dunia. Pada umumnya setelah pewaris meninggal

UPT-PUSTAK-UNDIP

dunia barulah pembagian harta warisan tersebut dilaksanakan. Dalam kenyataannya pelaksanaan pembagian harta warisan di wilayah Kota Samarinda yang paling banyak dilakukan adalah mengadopsi hukum adat sebagaimana hukum adat di Jawa.

Seperti apa yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung dengan keputusannya tanggal 15 Juli 1959, No 182K/Sip/1959 yang berbunyi "Anak angkat berhak mewaris harta yang diwarisi orang tua angkatnya". Maka dari keputusan Mahkamah Agung tersebut dapatlah disimpulkan bahwa anak angkat mewaris harta gono-gini orang tua angkatnya, yang berarti tidak mewaris harta asal dari orang tua angkatnya.

Di dalam praktek yang dapat dilihat dalam masyarakat di wilayah Kota Samarinda tidak semua keputusan Mahkamah Agung itu dilaksanakan. Meskipun keputusan tersebut berdasarkan kepada sumber hukum yang dapat dijadikan pegangan atau pedoman para penegak hukum di dalam memecahkan masalah yang timbul di dalam masyarakat.

Dan dalam praktek juga ditemui anak angkat yang tidak mendapat harta warisan sama sekali dari peninggalan orang

tua angkatnya. Hal ini disebabkan karena beberapa macam alasan sebagai berikut :

1. Karena memang tidak ada harta warisan yang hendak diwariskan
2. Karena anak angkat masih mempunyai orang tua kandung yang dengan sendirinya akan berhak mendapat warisan dari orang tua kandungnya, disamping itu juga karena anak angkat mendapatkan keuntungan sebagai anggota keluarga orang tua angkatnya.
3. Terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan anak angkat dalam menjalankan hak dan kewajibannya, demikian pula bila anak angkat mendurhakai kepada orang tua angkat dan hendak membunuhnya, atau boros dan merugikan orang tua angkatnya.

Dari hasil wawancara dengan pejabat kelurahan di wilayah Kota Samarinda, diketahui bahwa :

1. Anak angkat baru mendapatkan atau berhak mewaris harta gono-gini orang tua angkatnya bila ia mempunyai bukti yang sah dari Pengadilan Negeri.

2. Anak yang demikian akan menerima bagian warisan terhadap harta gono-gini orang tua angkatnya sama besar dengan anak kandung
3. Anak angkat yang mempunyai bukti yang sah tidak dapat mewaris harta asal orang tua angkatnya
4. Apabila orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung maka harta gono-gini tidak jatuh mutlak kepada anak angkat melainkan anak angkat mendapat setengah bagian sedangkan yang setengah bagian jatuh pada saudara pewaris.

Bahwa di wilayah Kota Samarinda masih banyak perbedaan, dimana anak angkat yang mendapat harta warisan terhadap harta gono-gini orang tua angkatnya banyak yang tanpa pengesahan dari Pengadilan Negeri. Anak angkat yang mendapat harta gono-gini orang tua angkatnya pada umumnya orang tua angkat tersebut hidupnya berkecukupan yang rata-rata berpenghasilan besar.

Dari hasil wawancara yang penulis peroleh bahwa perbandingan sebagian yang diterima anak angkat terhadap harta gono-gini orang tua angkatnya adalah tidak sama besar dengan anak kandung. Bagi orang tua angkat yang tidak mempunyai anak

kandung, tetapi mempunyai anak angkat maka setengah harta gono-gini jatuh kepada anak angkat jika orang tua angkatnya mempunyai saudara, jika tidak mempunyai saudara maka harta gono-gini jatuh kepada anak angkat. Terhadap barang asal anak angkat tidak berhak, harta ini kembali pada waris yang mempunyai hubungan darah.

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Mei 1958 No 82K/Sip/1957 yang menyatakan "Anak angkat (*kukut*) tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka, barang-barang ini kembali pada waris keturunan darah". Sedang terhadap harta warisan orang tua kandungnya anak angkat tetap berhak mewarisi.

Tetapi disamping itu, masih di daerah yang sama, pernah terjadi suatu sengketa pembagian warisan antara anak angkat dengan anak kandung orang tua angkatnya. Dalam hal ini anak angkat tersebut pengangkatannya tanpa pengesahan dari Pengadilan Negeri kemudian orang tua angkatnya secara diam-diam menghibahkan sama rata seluruh harta kekayaannya baik terhadap anak angkat maupun anak kandungnya sendiri. Dan

proses penghibahan tersebut dilakukan di hadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Mengingat kehidupan sehari-hari orang tuanya tersebut dipelihara sampai hari tuanya oleh anak angkat, dan dia sendiri (anak kandung) telah hidup mencar dan tidak pernah mengurus orang tua kandungnya, maka sebelum orang tuanya meninggal dilakukan penghibahan karena dikhawatirkan anak angkat tersebut tidak akan mendapatkan harta warisan nantinya. Mengetahui kejadian itu, anak kandung merasa keberatan atas pembagian yang disamaratakan dengan saudara angkatnya tersebut, dan bagi si anak kandung masih menuntut bagian lagi yang lebih besar atau belum puas atas bagian yang diterimanya. Dalam hal ini biasanya ia berusaha membatalkan penghibahan yang dilakukan orang tuanya tersebut, walaupun biasanya hasilnya sia-sia karena hukum memandang bahwa harta orang tuanya pada waktu masih hidup maka harta itu adalah hak mutlak darinya apapun keinginannya, kehendaknya atas harta itu adalah haknya sendiri. Akhirnya dengan diselesaikan secara musyawarah oleh Kepala Desa setempat, maka anak kandung menyadari dan mau menerima bagian yang sama besar dengan saudara angkatnya.

Dari kejadian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa wewenang orang tua angkat dalam hal pembagian warisan baik itu dilakukan seluruhnya, sebagian atau tidak sama sekali, sangatlah bergantung pada budi pekerti atau tingkah laku sehari-hari dari ahli warisnya (anak angkat tersebut) dan biasanya pembagian harta warisan dilakukan pada saat orang tua angkatnya masih hidup.

Terkait dengan ketentuan dalam Hukum Waris Islam sebagaimana disebutkan dalam Bab II tesis ini yang menyebutkan bahwa Islam tidak mengakui lembaga anak angkat, yang artinya tidak adanya pengakuan terhadap telah melepaskannya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua asalnya (pengangkatan anak secara terang dan tunai), dalam hal ini Islam tetap menganggap si anak tetap berada di luar lingkungan kerabat orang tua yang mengangkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Si anak tetap anak dan kerabat dari orang tua asalnya berikut segala akibat hukumnya.

Hukum islam menolak lembaga anak angkat berdasarkan kepada firman Allah dalam Alquran. Dalam surat Al-ahzab ayat 4 Allah menyatakan bahwa Allah tidak menjadikan

anak angkat menjadi anak kandung. Dalam ayat 5 Allah menyuruh memanggil anak angkat dengan menyebut nama ayahnya.

Ayat 4 surat Al-ahzab tersebut tegas sekali membantah anggapan bahwa anak angkat berkedudukan sebagai anak kandung dan memasukkannya kedalam kelompok kerabat. Akibat anak angkat itu tidak termasuk ke dalam kelompok kerabat yang mengangkatnya, maka ia harus dipanggil dengan panggilan keluarganya seperti tersebut dalam ayat 5, karena ia tetap berada dalam kerabat bapaknya. Kalau tidak mungkin menghubungkannya kepada kerabatnya karena sudah tidak diketahui lagi, maka kedudukannya hanya sebagai saudara seagama.

Islam memandang bahwa pengangkatan anak berarti pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya yang dialihkan dari orang tua asalnya kepada orang tua yang mengangkatnya (Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam).

Dari uraian di atas dan jelaslah bahwa anak angkat tidak berhak atau seharusnya berhak terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya ia hanya berhak atas pemeliharaan atas

kelangsungan hidupnya hingga ia dewasa dari orang tua angkatnya.

Lebih lanjut dalam Kompilasi hukum islam disebutkan bahwa apabila tidak ada wasiat wajibah dari orang tua angkatnya maka anak angkat menerima sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya

Penulis kurang sependapat dengan ketentuan dalam kompilasi hukum islam tersebut yang menyebutkan jumlah nominal anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya, bukankah Allah telah tegas menyebutkan bahwa Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak, lebih-lebih adanya hak waris terhadapnya.

Apapun bentuknya (wasiat) jika ditentukan dikemudian setelah orang tua angkat meninggal secara tersirat adalah ketentuan warisan yang tersembunyi yang telah ditentukan oleh kemampuan kita yang serba terbatas, diluar ketentuan yang seharusnya (Alquran dan Alhadist)

Supaya keluhuran dan kekerabatan si anak tidak terputus agar memanggil nama si anak dengan nama ayahnya, bukankah hal ini menegaskan bahwa orang tua angkat terhadap orang anak

angkat tidak ada konsekwensi hukum apa-apa, kecuali rasa prikemanusiaan dan dan empati yang tinggi agar kehidupan si anak lebih baik dari sebelumnya, ia dapat sekolah dan terpelihara dengan baik.

Anak angkat secara hukum (Islam) adalah anak dengan garis kekerabatan berhubungan dengan orang tua asalnya (kandung) hanya saja ia dipelihara dan diasuh selayaknya anak sendiri oleh orang lain, pengertian dan kajian ini hanya boleh ditafsirkan secara rigit dan mutlak, prikemanusiaannya hanya sebatas memelihara dan mendidik seakan seperti anak sendiri, kita akan berhadapan dengan dua persoalan yang saling bertolak belakang yaitu hukum adat kadang memandang anak angkat sebagaimana anak kandung (pengangkatan terang dan tunia) konsekwensinya ialah ia berhak atas segala hak yang biasa dimiliki anak kandung termasuk pula nama keluarga yang mengangkatnya harta warisan dan lain sebagainya dari orang tua dengan anak angkat dalam kajian hukum islam, yang terbatas pada pemeliharaan saja, yang tidak memutus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya secara mutlak.

Jika Islam memandang bahwa anak angkat putus hubungan dengan orang tua asalnya (seperti hukum adat) padahal untuk menikah seorang perempuan memerlukan wali (jika yang diangkat adalah perempuan) maka jelaslah ada pertentangan, berbeda dengan hukum adat yang mendasarkan aturan pengangkatan pada tingkatan keduniawian, kepatutan, prikemanusiaan dan atau mungkin tujuan tertentu. Maka agama memandang tidak hanya mendasarkan pada hal-hal tersebut di atas akan tetapi pada aturan Tuhan demi kebagian tidak hanya didunia saja juga demi terjaganya silsilah hidup manusia.

Dalam hal kewenangan orang tua angkat memberikan kasih sayangnya kepada anak angkat yang mungkin sama dengan anak kandung tidaklah buruk, demikian pula dalam hal memberikan harta untuk bekal hidupnya, tentu menunjukkan kemuliaan yang tinggi dari orang tua angkatnya, penulis sependapat dengan hal tersebut yang menjadi persoalan adalah mencampurkan atau memaksakan agar ketentuan hukum adat tentang hak waris anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya atas harta gono gini diharuskan, bahkan menjadi suatu ketentuan dan hal ini

masuk dalam ketentuan yang seakan-akan menjadi ketentuan Agama Islam.

Ketentuan hukum adat dalam kewarisan anak biarlah menjadi ketentuan yang dilakukan dan ditaati oleh orang yang menganutnya begitu juga tentang ketentuan hukum islam yang meniadakan hak waris anak angkat tetaplah menjadi ketentuan Allah dan diikuti dan ditaati oleh pemeluk Agamanya.

Memang secara nyata dan diakui oleh para responden bahwa anak angkat merupakan tanggung jawabnya karena ia sendiri yang mempunyai inisiatif melakukan tanggung jawab itu terhadap dirinya, maka sebagian besar anak angkat yang diangkat secara resmi diberikan kepadanya harta warisan terhadap harga gono gini orang tua angkatnya

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa orang tua angkat memberikan bagian warisan kepada anak angkatnya adalah bentuk dari tanggung jawabnya yang telah memutus hubungan keperdataan anak angkatnya dengan orang tua asalnya, juga dilatar belakangi kekhawatiran terlantarnya kehidupan anak angkatnya jika tidak mendapat harta warisan juga

menghindari adanya gugatan dari anak angkat terhadap saudara-saudaranya (anak kandungnya) dikemudian hari.

4.3. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Asal Orang Tua Angkat Menurut Adat Kalimantan Timur

Pengangkatan anak yang dilakukan pada masyarakat Samarinda biasanya dilakukan terhadap keponakan sendiri, atau dari pihak lain tetapi masih ada hubungan darah (famili) oleh karena itu biasanya kedudukan anak angkat yang demikian sama halnya dengan kedudukan anak kandung yang akan menjadi penerus pewaris selanjutnya dari orang tua angkatnya.

Sebagaimana telah dijelaskan di muka, bahwa anak angkat di kalangan masyarakat Samarinda, pada umumnya tidak mendapatkan kedudukan hukum sebagai anak kandung terhadap orang tua angkatnya, tetapi anak angkat hanya mendapatkan kedudukan hukum sebagai anggota keluarga dari orang tua angkatnya.

Dari hasil wawancara yang penulis peroleh, dapat diketahui sebagai berikut :

1. Anak angkat sebagai anggota keluarga orang tua angkatnya, di dalam pewarisan pada umumnya berhak mewaris harta gono-gini dari orang tua angkatnya, sedang terhadap barang asal maupun barang pusaka orang tua angkatnya, ia tidak berhak mewaris.
2. Apabila harta kekayaan orang tua angkatnya tersebut hanya berupa harta asal atau mungkin ada barang gono-gini tapi tidak mencukupi nafkah hidupnya, maka anak angkat berhak mewaris harta asal orang tua angkatnya.

Dengan adanya data tersebut di atas, diketahui juga dalam putusan badan peradilan yaitu : “Raad Van Justitie di Jakarta tanggal 25 Mei 1935, yang memperbolehkan anak angkat menuntut bagian yang dianggap pantas menurut keadaan dari barang-barang asal, apabila harta gono-gini orang tua angkatnya tidak cukup nafkah hidup”. Dengan melihat putusan tersebut, maka disini dapat diketahui bahwa anak angkat dapat pula mewaris harta asal orang tua angkatnya kalau memang hal ini diperlukan untuk kelangsungan hidupnya.

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap beberapa responden dari beberapa kelurahan di Samarinda, mereka

semua mengatakan bahwa kedudukan anak angkat yang mewaris dengan saudara kandung maupun mewaris tunggal adalah sama dengan anak kandung dalam hal ia mendapatkan warisan harta asal orang tua angkatnya. Apabila anak angkat berkedudukan sebagai pewaris tunggal tanpa adanya saudara kandung, maka penguasaan harta peninggalan langsung pada anak angkat, baik itu harta asal maupun harta gono-gini. Dan para kerabat baik dari orang tua laki-laki maupun dari orang tua perempuan tidak ada yang menuntut kembalinya harta asal, apabila anak angkat tersebut pada waktu pengangkatannya dikuatkan melalui Pengadilan Negeri.

Hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya merupakan hubungan yang istimewa, hal ini dapat kita lihat dalam kedudukan anak angkat sebagai ahli waris yang hanya mempunyai hak terhadap harta orang tua angkatnya saja, tidak meliputi harta dari anggota kerabat orang tua yang mengangkatnya, tidak seperti halnya anak kandung sendiri yang mempunyai hubungan erat dengan anggota kerabat yang lain, yang dapat mempunyai hak terhadap harta peninggalan dari keturunan

di atasnya ataupun derajat menyamping, inilah keistimewaan dari hubungan yang timbul dengan adanya pengangkatan anak.

Kemungkinan hilangnya hak mewaris seorang waris atas harta kekayaan pewaris menurut hukum adat pada umumnya adalah dikarenakan perbuatan seorang waris tersebut yang bertentangan dengan hukum adat. Tetapi berdasarkan data yang penulis peroleh dari beberapa responden, kesemuanya mengatakan bahwa apabila ahli waris tersebut tidak akan mendapat bagian dari harta kekayaan orang tuanya. Demikian pula halnya anak angkat, bila anak angkat melakukan suatu perbuatan yang tidak wajar atau tidak pantas, maka ia tidak akan mendapatkan suatu bagian dari harta kekayaan orang tua angkatnya, tetapi apabila kemudian ia merubah sikapnya dan orang tua angkatnya telah mengampuni perbuatannya tersebut, maka ia akan mendapat bagian dari harta kekayaan orang tua angkatnya.

Jadi dengan demikian dapatlah diketahui bahwa perbuatan anak angkat mendurhakai sebagaimana tersebut di atas terhadap orang tua angkatnya dapat memutuskan tali kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dan putusya

hubungan tersebut memungkinkan hilangnya hak anak angkat untuk mewaris harta kekayaan orang tua angkatnya.

Dari beberapa responden yang penulis wawancarai yang melakukan pengangkatan anak, ada juga yang mempunyai anak kandung tapi masih mengangkat anak dengan berbagai macam motivasi antara lain tidak mempunyai keturunan perempuan, keturunannya hanya seorang saja, berdasarkan belas kasihan dan responden lainnya melakukan pengangkatan anak dengan motivasi karena memang benar-benar tidak mempunyai anak sama sekali. Menurut para orang tua angkat bahwa bila mereka sudah berani mengangkat anak, maka sudah merupakan tanggung jawab mereka untuk memelihara, mendidik, mementaskan serta mengawinkan anak angkatnya tersebut.

Dengan pengangkatan anak, hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri tidak terputus kecuali bila anak angkat tersebut diambil dari panti asuhan atau rumah sakit, maka hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tersebut akan terputus. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap responden, ada yang mengambil anak untuk dijadikan anak angkatnya yang berasal dari

keluarga dekat dan ada juga yang mengangkat anak dari luar keluarganya sendiri.

Bila anak angkat meninggal dunia terlebih dahulu, maka orang tua angkat boleh mewaris harta kekayaan dari anak angkatnya yang lebih dahulu meninggal. Hal ini bisa terjadi apabila si anak belum beristeri atau kawin dan tidak mempunyai anak. Dalam hal ini tidak ada cara-cara tertentu dalam pembagian warisan, dalam kenyataan sehari-hari barang-barang peninggalan jatuh langsung pada orang tua angkatnya yang telah memelihara si anak angkat.

Jadi pembagian harta kekayaan yang diberikan kepada anak angkat yang tidak dibedakan antara harta asal ataupun harta gono-gini, dikarenakan adanya ikatan batin antara anak angkat, anak kandung dan orang tua angkat sangat erat dan menganggap anak angkat sebagai saudara kandung sendiri. Pembagian harta peninggalan diantara para ahli waris dilakukan dengan penuh suasana kerukunan yang semakin mempererat rasa kekeluargaan dan merupakan salah satu cirri-ciri dari hukum adat.

Dengan adanya cara pembagian warisan seperti ini, maka menurut hemat penulis pemberian bagian yang berupa harta

asal orang tua kepada anak angkat adalah dimungkinkan asalkan ada kesepakatan dari mereka yang bersangkutan atau yang berhak.

Dalam kajian hukum islam kedudukan anak angkat terhadap harta asal orang tua angkatnya sama persepsinya dengan kedudukan anak angkat terhadap seluruh harta yang dimiliki orang tua angkatnya (gono-gini) yaitu tidak berhak mewaris, surat Al-ahzab ayat 4 dan 5.

Dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa hukum islam tidak mengenal dan tidak mengakui lembaga anak angkat, bila terjadi pengangkatan dengan arti pemungutan dan pemeliharaan, maka anak yang dipungut itu tidak mempunyai hubungan dengan kerabat orang tua yang mengangkatnya itu. Hubungan kekerabatannya tetap berlaku dengan orang tua dan kerabatnya sendiri.

Oleh karena hubungan kewarisan di dadasarkan kepada hubungan kekerabatan atau perkawinan, maka anak angkat dengan pengertian anak pungut itu tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua angkat dan kerabat dari orang tua angkat itu.

Hubungan orang tua angkat dengan anak angkat yang menyangkut dengan harta peninggalan, dapat berlangsung diluar ketentuan hukum kewarisan menurut Islam, umpamanya melalui lembaga hibah atau wasiat, atau pembagian sukarela dari para ahli waris pada waktu pembagian warisan itu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah jelas disebutkan adanya wasiat wajibah terhadap anak angkat yaitu tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya (Pasal 209 ayat 2). Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan sebelumnya ketentuan ini seperti ketentuan tentang hak waris anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Padahal yang seharusnya adalah keikhlasan sendiri dari orang tua angkatnya untuk memberi hibah atau wasiat kepada anak angkatnya pada waktu ia masih hidup.

Ketentuan waris wajibah tersebut diadakan dalam hal orang tua angkatnya lupa untuk memberikan bagian atas harta benda miliknya kepada anak angkatnya sehingga peraraturan memberikan berhak kepadanya atas harta warisan orang tua angkatnya jika telah meninggal tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ nya, juga berlaku apabila orang tua angkatnya memberikan wasiat atau hibah lebih dari $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta warisannya, maka anak itu tetap

mendapat 1/3 dari harta warisannya, artinya kelebihan itu harus dikurangi.

Pemberian hibah, hibah wasiat maupun wasiat biasanya dilakukan pada waktu pemberi masih hidup (syarat multak) jika diberikan tanpa ketiga dasar hukum tersebut diatas dan dilakukan setelah pemiliknya meninggal disebut sebagai pemberian warisan, jadi wasiat wajibah merupakan pembagian warisan secara tersembunyi dan berlindung pada ketentuan wasiat.

Memang perkembangan hukum islam sangatlah cepat mengikuti kemajuan zaman, begitupula mengenai ketentuan tentang hukum keluarga dan hukum waris, khususnya mengenai pengakuan Islam terhadap anak angkat. Sehingga anak angkat berhak mendapatkan bagian atas harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah.

Dalam hal pemberian wasiat wajibah Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan batasan dan langkah-langkah yaitu :

1. Dianggap bahwa orang yang meninggal dunia lebih daripada pewaris masih hidup, kemudian warisan dibagikan kepada para ahli waris yang ada, termasuk ahli waris yang sesungguhnya telah meninggal dunia lebih dahulu itu. Bagian

orang yang disebutkan terakhir inilah yang menjadi wasiat wajibah, asal tidak lebih dari sepertiga.

2. Diambil bagian wasiat wajibah dari warisan yang mungkin, besarnya sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, mungkin pula sepertiga.
3. Sesudah warisan diambil wasiat wajibah, sisa warisan ini yang dibagikan kepada ahli waris yang lain.

Wasiat wajibah artinya tindakan wasiat itu atas kehendak undang-undang, hal ini berbeda dengan wasiat ikhtiyariyah yang merupakan tindakan sukarela atas kemauan sendiri dari pemilik harta. Dari ketentuan ini tersirat bahwa waris wajibah merupakan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya.

Dalam wasiat wajibah tidak ada unsur ikhtiyariyah karena berlakunya semata-mata karena undang-undang, sebagaimana berlakunya ketentuan kewarisan islam. Yang menjadi dasar penetapannya dalam pemberian wasiat wajibah adalah demi kemaslahatan umat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari Bab Pembahasan yang merupakan hasil temuan di dalam penelitian, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan orang tua angkat dalam memberikan harta kekayaan kepada anak angkat

Bahwa perbandingan sebagian yang diterima anak angkat terhadap harta gono-gini orang tua angkatnya adalah tidak sama besar dengan anak kandung. Bagi orang tua angkat yang tidak mempunyai anak kandung, tetapi mempunyai anak angkat maka separoh harta gono-gini jatuh kepada anak angkat, jika orang tua angkatnya mempunyai saudara, jika tidak mempunyai saudara maka harta gono-gini jatuh kepada anak angkat. Terhadap barang asal, anak angkat tidak berhak, harta ini kembali pada waris yang mempunyai hubungan darah. Mengenai wewenang orang tua angkat dalam hal pembagian

warisan baik itu dilakukan seluruhnya, sebagian atau tidak sama sekali, sangatlah bergantung pada budi pekerti atau tingkah laku sehari-hari dari ahli warisnya (anak angkat tersebut).

Menurut hukum Islam ketentuan pewarisan terhadap anak angkat merupakan pengecualian maka pemberian terhadap anak angkat oleh orang tua angkatnya biasanya dilakukan pada saat ia masih hidup (hibah), hal ini merupakan bukti tingginya keluruhan dan tanggung jawabnya sebagai orang tua.

2. Kedudukan anak angkat terhadap harta asal orang tua angkat menurut adat Kalimantan Timur

Bahwa anak angkat di kalangan masyarakat Samarinda, pada umumnya tidak mendapatkan kedudukan hukum sebagai anak kandung terhadap orang tua angkatnya, tetapi anak angkat hanya mendapatkan kedudukan hukum sebagai anggota keluarga dari orang tua angkatnya. Kedudukan anak angkat yang mewaris dengan saudara kandung maupun mewaris tunggal adalah sama dengan anak kandung dalam hal ia mendapatkan warisan harta asal orang

tua angkatnya. Apabila anak angkat berkedudukan sebagai pewaris tunggal tanpa adanya saudara kandung, maka penguasaan harta peninggalan langsung pada anak angkat, baik itu harta asal maupun harta gono-gini. Dan para kerabat baik dari orang tua laki-laki maupun dari orang tua perempuan tidak ada yang menuntut kembalinya harta asal, apabila anak angkat tersebut pada waktu pengangkatannya dikuatkan melalui Pengadilan Negeri ataupun di Notaris. Anak angkat pada umumnya berhak mewaris harta gono-gini dari orang tua angkatnya sedangkan terhadap harta asal orang tua angkatnya dapat diwarisi apabila :

- Harta gono-gini orang tua angkatnya tidak mencukupi untuk kelangsungan hidup anak angkatnya.
- Pewarisan harta asal tersebut adalah atas kata sepakat dari mereka yang bersangkutan atau mereka yang berhak.

Bahwa Hukum Islam tetap memandang apapaun harta orang tuanya (asal maupun gono gini) maka anak angka tetap tidak berhak daripadanya karenanya jalan yang biasanya dilakukan adalah dengan pemberian hibah atau wasiat dan dilakukan pada saat orang tuan angkatnya masih hidup,

kalaupun pemberian ini berdasarkan wasiat wajibah hanya merupakan pembuktian bahwa Islam adalah agama kemaslahatan .

5.2. Saran-saran

Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya anak angkat diberi kedudukan sebagai anak kandung atau kedudukannya sama dengan anak kandung dalam keluarga orang tua angkatnya, sehingga tidak ada perbedaan yang bersifat merugikan anak angkat. Bukankah dengan melakukan pengangkatan anak berarti pula bahwa orang tua angkat mengakui hak-hak dari anak angkat tersebut, dimana hak daripada anak angkat itu salah satunya adalah diperlakukan sebagai anaknya sendiri.
2. Seyogyanya pengangkatan anak disahkan oleh Pengadilan Negeri, sehingga perbuatan mengangkat anak dapat dijamin kepastian hukumnya secara formal, dalam arti dapat dijadikan bukti sah andaikata di kemudian hari timbul sengketa-sengketa

IPT-PUSTAK-INDIP

yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pengangkatan tersebut.

3. Oleh karena perbuatan pengangkatan anak di Indonesia semakin banyak dilakukan orang, maka perlunya segera lahirnya undang-undang tentang pengangkatan anak. Hal ini diperlukan supaya adanya keseragaman dan tidak ada perbedaan-perbedaan terutama yang berhubungan dengan pembagian warisan bagi anak angkat yang dilakukan oleh orang tua angkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Axhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Hukum Islam*, PT. Al' arif. Bandung, 1972.
- Budiarto M., *Pengangkatan Anak Ditinjau Daris Segi Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1983.
- _____, *Hukum Waris Adat*, Penerbit Alumni Bandung, 1983.
- Imam Sudayat, *Hukum Adat Sketsa Azaz*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Mudaris Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Soepomo R., *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat*, Penerbit PT Gunung Agung, Jakarta, 1984.
- Tengku Hasbi Ash Shaddieq, *Pengantar Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 1983.
- Muhammad Budiarto, *Pengangkatan Anak Di Tinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1985.
- Soebekti, R, *Perhandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 1983.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1977.
- Sugangga, I.GM KANDATELN., *Hukum Adt Khusus, Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukuim Adat Yang Bersistem Patrilineal Di Indonesia*, Semarang, 1988.

Abdullah Kelib, *Kuliah Hukum Waris Islam*, Pascasarjana Magister Kenotariatan UNDIP, Semarang, 2002.

_____, "Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat Dn Hukum Islam."Kertas Kerja Disampaikan Dalam Seminar Hukum Waris Bagi Umat Islam, Jakarta 22 Mei 1978.

Amir Hamzah, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Malang IKIP, 1994).

Anonim, *Al-Qur'an*, Surat Al- Ahzab, Ayat 3, Ayat 4, Ayat 5 Dan Ayat 40.

Bogdan Dan Taylor, *Mendefinisikan Komputer Metode Kualitatif Sebagai Prosedur Penelitian Menghasilkan Data Deskriptif Berupa Kata-Kata Tertulis Atau Lisan Dari Orang Perilaku Dapat Diamati*, Periksa Lexy J. Koleong, Metodologi Penelitian, Bandung : Rsmsjs Rosdakarya, 1006.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Kerabatan Anak*, Jakarta, Fajar Agung, 1987, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-Undagan Hukum Adat, Hukum Agama Islam*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991.

Karnal Muhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974.

Mondri Zuhdi, *Adopsi Suatu Tindakan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992.